

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(PERSPEKTIF TEORI *DZARĪ'AH*)**

Tesis

Oleh:

Moch. Yusuf Syakir Pratama

NIM. 210201220024



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(PERSPEKTIF TEORI *DZARĪ'AH*)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing:

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

Dr. Suwandi, MH.



Oleh:

Moch Yusuf Syakir Pratama

NIM. 210201220024

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Yusuf Syakir Pratama

NIM : 210201220024

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk
Keluarga Sakinah (Perspektif Teori *Dzari'ah*)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu,
Hormat saya



Moch. Yusuf Syakir Pratama
NIM. 210201220024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori *Dzarī'ah*)

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 8 November 2023

Pembimbing I,



Dr. Fadli Sj, M.Ag

NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,




Dr. Suwandi, MH

NIP. 196104152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi




Dr. Fadli Sj, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori *Dzari'ah*)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 07 Desember 2023.

Dewan Penguji:



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Ketua



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama

Dr. H. Fadil Si., M.Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing I/Penguji



Dr. Suwandi, MH
NIP. 19610412000031001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 52.

ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fatḥah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, ḍammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	اي	ay
ي	i	ي	ī	او	aw
و	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَو misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : للمدرسة الرسالة : menjadi *alrisālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudāf dan mudāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ت

رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīš almawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya. *Silsilat al-Aḥādīš al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl,* dan seterusnya. *Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-' Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah,* dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan.....
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

MOTTO

Perlakukan seseorang sebagaimana kamu akan diperlakukan

ABSTRAK

Pratama, Moch Yusuf Syakir. 2023. **Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori *Dzari'ah*)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, 2) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Keluarga Sakinah, Undang-undang, Harta Perkawinan, *Dzari'ah*.

Perjanjian perkawinan berperan sebagai persiapan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Perjanjian yang akan dibuat pasangan atau calon suami-istri berdasarkan kesepakatan dan tidak melanggar hukum islam. Perjanjian perkawinan juga berperan sebagai menghindari atau meminimalisir terjadinya pertikaian dan perselisihan suami-istri serta memberikan hak dan kewajiban keduanya sesuai hukum. Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa aturan yang dapat membawa pada kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukum perundang-undangan selain untuk memberikan kepastian hukum juga untuk memberikan kemaslahatan kepentingan manusia.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia dan akan dibahas dengan perspektif *dzari'ah*. Metode penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Undang-undang merupakan sumber bahan hukum primer, sedangkan beberapa kitab fikih, tesis dan disertasi menjadi sumber bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Setelah data terkumpul akan dianalisis menggunakan teori *dzari'ah*.

Dari hasil pembahasan penulis mendapati bahwa (1) Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 139-185 pada KUH Perdata, Pasal 29 Bab V UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35-37 Bab VII, Pasal 45-52 Bab VII pada Kompilasi Hukum Islam, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007 dan Pasal 22-23 pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan dalam skema pencatatan perjanjian perkawinan terdapat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL. Perjanjian perkawinan selain memuat tentang pemisahan harta juga memuat untung rugi. Jika salah satu pihak baik suami atau istri memiliki hutang atau pailit, maka dengan ada perjanjian perkawinan ini pihak lain tidak akan terganggu dengan status hartanya dan aman, tentunya dengan pegawai pencatat nikah yang mengesahkan perjanjian itu agar memiliki kekuatan hukum, dan apabila tidak maka dianggap batal secara hukum. (2) Teori *Dzari'ah* terhadap kajian ini apabila dilihat dari peraturan perjanjian perkawinan yang ada dalam undang-undang tentang perjanjian perkawinan hingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dengan analisis teori *fath al-dzari'ah*, artinya membuka

jalan, yang sebelumnya aturannya perjanjian perkawinan hanya diadakan sebelum dan saat melangsungkan perkawinan saja, sedangkan aturan saat ini yang berlaku memberikan jalan untuk dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum, saat dan selama perkawinan itu berjalan, sulitnya status harta masing-masing dan pembagian harta gono-gini antara suami istri, diantara tujuannya hal ini adalah sebagai upaya preventif jika terjadi pada kemudian hari hal yang tidak diinginkan dan sebagai ikhtiar dalam membentuk keluarga sakinah dan mencapai kemaslahatan umum yang menyangkut kehidupan dan kepentingan banyak orang.

ABSTRACT

Pratama, Moch Yusuf Syakir. 2023. **The Marriage Agreement as an attempt to form a Sakinah Family (Perspective of the *Dzarī'ah* Theory)**. Graduate of State Islamic University Malang Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, 2) Dr. Suwandi, MH.

Keywords: Marriage Agreement, Sakinah Family, Law, Marital Property, *Dzarī'ah*.

A marriage contract serves as a preparation for a family life. A marriage agreement is an agreement between a spouse and a future spouse that does not violate the law of Islam. A marital agreement also serves to avoid or minimize the occurrence of disputes and disputes between the spouses and to give them rights and obligations according to the law. Islam has established rules in such a way that they can lead to the good of man. The purpose of the law is not only to provide legal certainty but also to provide good for mankind.

This study deals with the implementation of marriage agreements in Indonesia, the purpose of this study is to find out the execution of marriages in Indonesia and will be discussed from a *dzarī'ah* perspective. The law is a source of primary legal material, while some fictional books, theses and dissertations are a secondary source of legal material with data collection techniques through document study. After the collected data will be analyzed using the theory of *dzarī'ah*.

From the results of the discussion the author finds that (1) the provisions concerning the marriage agreement have been regulated in Pasal 139-185 of KUH Perdata, Pasal 29 Chapter V of the Act No. 1 of 1974 on Marriage and Pasal 35-37 of Chapter VII, Pasal 45-52 of chapter VII of the Compilation of Islamic Law, the terms of the marital agreement in the Constitutional Court Decision No. 11 of 2007 and Pasal 22-23 of the Rules of the Minister of Religion No. 20 of 2019. The marriage agreement is recorded in the Islamic Dirjen Bimas Edaran No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 and the Edaran Kemendagri No. 472.2/5876/DUKCAPIL. If either of the spouses is in debt or liability, the other party will not be interfered with the status of the property and safety of the marriage agreement, of course, by the officer of the registrar of marriage who confirms the agreement to have legal force, and otherwise is deemed to be legally void. (2) *Dzarī'ah* theory of this study when viewed from the rules of marriage agreement existing in the law on marital agreement until the Decision of the Constitutional Court No. 69 Year 2015 with the analysis of the theory *fath al-dzarī'ah*, means opening the way, before which the rule marriage contract is held only before and at the time of the marriage, while the current rules in force give the way to be able to make a marriage arrangement before, when and during the wedding, the difficulty of the respective property status and the distribution of *gono-gini* property between the spouses, between the purpose of this is as a preferential effort if occurred later

on the day of unwanted things and as a guarantee in forming a family peace and achieving the common good that concerns the life and interests of many people.

ملخص البحث

براتاما، محمد يوسف. ٢٠٢٣. إتفاق الزوجية لتكوين عائلة ساكنة (نظرية الذريعة). رسالة الماجستير. قسم الاحوال الشخصية الدراسة العليا بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. فضيل س ج الماجستير. المشرف الثاني: د. سواندي الماجستير

الكلمات المفتاحية: إتفاق الزوجية، السكنينة، القانون، الأموال، الذريعة

ويستخدم إتفاق الزوجية كتحضير لحياة أسرية. إتفاق الزوجية هو اتفاق بين الزوج والزوجة ولا يصادم قانون الإسلام. ويعمل إتفاق الزوجية أيضا على تجنب حدوث المنازعات والمنازعات بين الزوجين أو التقليل منها إلى أدنى حد، وعلى منحهما حقوقا والتزامات وفقا للقانون. وقد أرسى الإسلام قواعد على نحو يمكن أن يؤدي إلى خير الإنسان. والغرض من هذا القانون ليس تحقيق القانوني فحسب، بل أيضا توفير الخير للبشرية.

هذا البحث يتناول تنفيذ اتفاق الزواج في إندونيسيا، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة تنفيذ الاتفاقيات الزوجية في الإندونيسي، وسوف يتم بحثها من وجهة نظر الذريعة. ويعتبر القانون مصدراً للمواد القانونية الأساسية، في حين أن العديد من الكتب والتوصيات والموضوعات أصبحت مصادراً للأدوات القانونية الثانوية من خلال تقنيات جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق. بعد تجميع البيانات سيتم تحليلها باستخدام نظرية الذريعة.

من النتائج، وجد الباحثون أن (1) ضوابط الاتفاقيات الزوجية تم تحديدها في المواد 139-185 من القانون رقم 1 لسنة 1974، المادة 29 من المادة V من قانون الزواج، و المواد 35-37 من الفصل السادس، المواد 45-52 من الفقرة السادسة من قانون التكوين الإسلامي، و ضوابط الاتفاقيات الزوجية في قرار المحكمة الدستورية رقم 11 عام 2007 و المادة 22-23 من قرار وزير الثقافة رقم 20 لسنة 2017 على سبيل المثال، في خطة تسجيل الاتفاقيات الزواج، هناك في رسالة إعلامية / 472.2 / 2017 / 9 / DJ.III / KW.00 / B.2674 و رسالة الإعلامية الإخبارية / 472.2 / DUKCAPIL.5876 / . فإن اتفاق الزواج لا يحتوي على تفريق الأموال فقط بل أيضا على الريح والخسارة. إذا كان أحد الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، عليه ديون أو مفلس، فبموجب اتفاقية

الزواج هذه لن ينزعج الطرف الآخر من حالة أصوله وسيكون آمناً، بالطبع مع مسجل الزواج الذي يصدق على الاتفاقية حتى يكون لها قوة وتوثيق قانونية، وإذا لم تكن كذلك اعتبرت باطلة قانوناً. إذا كان أحد الزوجين أو الزوجة لديه الديون، فمن خلال هذه الاتفاقية الزوجية، لن يكون الجانب الآخر متلاعباً مع حالة مالها وحماية، بالطبع مع موظفي الزواج الذين يصدقون على الاتفاق ويصدرها على أن يكون لها قوة وتوثيق قانونية، وإلا فإنها تعتبر غير قانونية. (2) نظرية داربعة إلى هذه الدراسة عند النظر من قواعد اتفاقية الزواج الموجودة في قانون الاتفاقية الزوجية إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 69 عام 2015 مع تحليل النظرية فتحا للدربعة، أي فتح الطريق، حيث كانت القواعد السابقة من اتفاقية زواج يتم عقدها إلا قبل وبعد الزواج فقط، في حين أن القواعد الحالية تمنح الطريق لإنشاء اتفاقيات الزواج قبل الزواج، في وقت العقد، في فترة الزواج، في حالة صعوبة الوضع الفردي والمساهمة في توزيع حقوق الزواج بين الزوجين، من بين أهدافها أن يكون ذلك كفيلاً إذا حدث في وقت لاحق من الأمور غير المرغوب فيها، وكما هو الحال في تكوين الأسرة الصالحة والوصول إلى المصلحة العامة التي تتعلق بالحياة والمصلحة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji syukur penulis haturkan kepada Sang Maha Mulia Allah Swt, yang mana dengan anugerah dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori *Dzari’ah*)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum al-ahwal al-Syakhsiyyah (M.H).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sosok mulia yang akhlaknya bagaikan al-Qur’an berjalan, pemimpin seluruh makhluk, penyelamat segala bangsa, serta junjungan penduduk bumi dan penghuni surga, dialah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Saw.

Penelitian tesis ini tidak akan berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, membantu, serta mendoakan peneliti. Tiada yang lain di hati dan benak penulis kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. DR. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh civitas akademik;
2. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan

dan masukan serta motivasi begitu juga yang telah memberikan dalam melayani keperluan peneliti selama penelitian berlangsung;

3. Dosen Pembimbing II Dr. Suwandi, MH., atas kesediaannya memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti dengan sabar, responsif dan telaten;
4. Dr. H. Supriyadi, MH dan Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku Dewan Penguji pada seminar proposal yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penelitian menjadi terstruktur dan terarah, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Dewan Penguji pada ujian tesis yang telah memberikan koreksi, saran dan masukan kepada penulis agar tesis ini dapat dicermati lebih baik lagi;
6. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Staf Tenaga Kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan mudah;
7. Para Guru kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'dzim kami kepada beliau yang senantiasa memotivasi, mendoakan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, semoga umurnya berkah selalu dan diberikan kesehatan lahir dan batin;
8. Kedua orang tua peneliti, Aba H.M Eddy Soepardjo dan Umi Husnul Hotima yang senantiasa mendukung penulis baik secara moril, materiil, dan doa selama proses studi S2 dan penelitian tesis berlangsung;

9. Kedua mertua peneliti, Aba H. Nurul Yaqin dan Umi Zumroh yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa selama proses studi dan penelitian tesis ini;
10. Istri tercinta Wardha Nur Nabila, yang selalu mendampingi, memberikan saran dan membantu dalam segala urusan hingga terselesaikan penulisan tesis ini.

Dalam penelitian tesis ini, tentu dalam beberapa hal masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berusaha untuk semaksimal mungkin menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Jika penelitian ini memperoleh pahala dan keberkahan di sisi Allah, maka pada merekalah yang lebih berhak atas itu semua. Namun, jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penelitian ini, maka itu semua terdapat pada peneliti sendiri, dan semoga Allah mengampuni peneliti atas segala kekurangan dan kekhilafan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Batu, 13 Desember 2023

Penulis,

Moch. Yusuf Syakir Pratama

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	8
E. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	16
1. Perjanjian perkawinan.	17
2. Keluarga sakinah.	17
3. Teori <i>dzarī'ah</i>	17
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Perjanjian Perkawinan.....	18
B. Teori <i>Dzarī'ah</i>	37
1. Definisi <i>Dzarī'ah</i>	37
2. Argumentasi <i>Dzarī'ah</i>	39
3. Rukun <i>Dzarī'ah</i>	42
4. Macam <i>Dzarī'ah</i>	43

5. Pandangan Ulama terhadap <i>Dzarī'ah</i> dalam Kajian Hukum Islam	47
C. Kerangka Berpikir	53
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Bahan Hukum	56
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	58
E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum.....	60
BAB VI.....	61
PEMBAHASAN	61
A. Perjanjian Perkawinan di Indonesia	61
B. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif <i>Dzarī'ah</i>	88
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.2 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut KUH Perdata.....	66
Gambar 4.3 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan	68
Gambar 4.4 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	72
Gambar 4.5 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau Sighat Taklik Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.....	74
Gambar 4.6 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.....	76
Gambar 4.7 Alur pencatatan perjanjian perkawinan menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 2017 dan Dukcapil	80
Gambar 4.8 Alur pembuatan perjanjian perkawinan menurut Permenag Nomor 20 Tahun 2019	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian.....	15
Tabel 2. Perbedaan Perjanjian Perkawinan antara KUH Perdata, UU 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK 2015 dan Permenag 2019 ..	36
Tabel 4 Perbedaan Perjanjian Perkawinan tentang Harta pada Perundang- undangan dan Peraturan di Indonesia	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan jalan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab atas keterikatan keduanya dalam hak-hak dan kewajiban. Dengan perkawinan terdapat aturan agama untuk seorang laki-laki dan perempuan sebagai partner untuk menjalani kehidupan bersama. Mampu mengatasi permasalahan, menciptakan keluarga harmonis dan penuh kasih sayang², sebagaimana Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rum:21)

Perkawinan dimaknai sebagai perjanjian kuat pertama dalam sejarah manusia. Bahkan sampai diabadikan dalam al-Qur’an sebagai perjanjian suci kepada Allah swt.. Oleh karena itu perkawinan antara suami-istri diibaratkan

² Abdulhamid, Muhyiddin, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Syariah al-Islamiyah ma’a al-Isyarah ila Muqabiliha fi al-Syara’i al-Ukhra*, (Mesir: Dar al Thala’i, 2012), hal. 8.

seperti perjanjian antara Allah swt. dan para Nabi untuk menjalankan tugas kenabian, sedangkan manusia awam menjalankan tugas kemasyarakatan.³

Salah satu akibat dari perkawinan adalah terbentuknya harta perkawinan. Harta perkawinan meliputi harta bawaan dan bersama, yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Harta perkawinan termasuk diantara berbagai alasan seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan. Tidak sedikit orang yang membuat perjanjian sebelum melangsungkan perkawinan. Hal-hal penting dan dianggap perlu yang mencakup kesepakatan para pihak dan calon atau pasangan suami-istri sebelum menikah membuat kesepakatan itu. Dengan harapan memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi perselisihan atau persengketaan di kemudian harinya.⁴

Pada kajian fikih klasik telah membahas perihal perjanjian perkawinan, namun dalam bentuk “Persyaratan Perkawinan”. Kajian yang terdapat pada persyaratan perkawinan berbeda dengan syarat yang dipenuhi dalam perkawinan, karena syarat perkawinan tertuang dalam syarat-syarat perkawinan beserta kesepakatan antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan syarat perkawinan berisikan perihal syarat sah dalam perkawinan.

³ Kh. Ma'ruf Amin, “Perkawinan Adalah Perjanjian Suci Kepada Allah Swt.”, *MUI*, diakses 10 September 2023, <https://mui.or.id/opini/34090/perkawinan-adalah-perjanjian-suci-kepada-allah-swt/>

⁴ Khoirul Amri, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)*, 2020.

Pada KUH Perdata mengatur ketentuan perjanjian perkawinan pada Pasal 119, 139 dan 147. Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan, sepanjang perjanjian perkawinan tidak memuat klausul lain, undang-undang menyatakan bahwa suami-istri sejak saat perkawinan akan mempunyai status harta bersama. Dengan demikian, harta bersama suami-istri tidak dapat diubah tanpa kesepakatan mereka. Pasal 139 KUH Perdata menyebutkan, sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, calon suami-istri berhak membuat penyimpangan dari aturan yang berkaitan dengan harta bersama yang akan dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Kemudian Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan, pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris sebelum akad nikah, jika tidak maka akan batal, maka perjanjian dibuat pada notaris saat sebelum akad nikah dan menentukan saat lain untuk itu tidak diperbolehkan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Bab V Pasal 29 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang perjanjian perkawinan. Pada Pasal 29 tidak menjelaskan perihal objek apa saja yang diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan di masyarakat masih terjadi praktek yang membahas tentang pencampuran dan pemisahan harta. Pada Pasal 47-52 Bab VII Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ketentuan tegas tentang perjanjian perkawinan mencakup taklik-talak⁵, harta, dan hal lainnya selama tidak melanggar syariat islam.

Hukum perkawinan di Indonesia telah terjadi unifikasi sejak UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, meskipun demikian, aturan-aturan

⁵ Taklik-talak dalam hal ini adalah talak yang digantungkan ada suatu hal yang mungkin terjadi setelah disebutkan dalam perjanjian pada waktu pelaksanaan akad nikah.

lama tetap berlaku selama tidak atau belum diatur dalam perundang-undangan.⁶ Pada perkembangannya, isi perjanjian itu juga tidak hanya mengatur harta saja, namun dapat juga dibuat perjanjian yang tidak melanggar kesusilaan dan hukum agama.

Adapun perjanjian perkawinan dalam Putusan MK Nomor: 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan mengalami beberapa perubahan, diantaranya:⁷

1. Waktu pembuatan perjanjian.

Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, kemudian adanya putusan ini berubah menjadi pembuatan perjanjian perkawinan sebelum, saat dan selama ikatan perkawinan dengan kesepakatan bersama.

2. Berlakunya perjanjian.

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan, sedangkan setelah putusan menambahkan poin pengecualian yang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Isi perjanjian.

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, tidak ada pengaturan perihal isi perjanjian perkawinan selain harta benda.

⁶ Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

⁷ Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, tt) 17-18.

Kemudian setelah putusan ini, menambahkan isi perihal perjanjian lainnya selain harta benda.

4. Pencabutan perjanjian.

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, tidak ada pengaturan pencabutan perjanjian perkawinan, hanya dapat diubah. Kemudian setelah putusan ini, menyebutkan tidak dapat pencabutan/perubahan pada perjanjian, kecuali bila ada persetujuan kedua pihak untuk mengubah/mencabut, serta tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang membuka ruang untuk dapat membuat perjanjian lain selain harta benda, seperti membuat perjanjian yang memuat klausul hal-hal yang tidak lazim, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana asas umum fundamental dalam hukum keperdataan⁸, seperti yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini pada sejumlah selebritis Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan selain harta kekayaan, seperti halnya yang membuat perjanjian harus selalu bisa dihubungi oleh pasangannya, terbuka perihal password handphone, tidak boleh menyentuh lawan jenis, harus bergandengan tangan saat jalan, bahkan ada juga yang tidak membolehkan poligami, padahal peraturan perundang-undangan masih membuka ruang untuk itu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

⁸ Wulandari, Yenni Novita, *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 17.

Walaupun perjanjian perkawinan yang masih dianggap kurang terbiasa, bahkan ada di Sebagian wilayah juga menyebutkan hal tersebut merupakan perbuatan kurang pantas yang masih jarang dilakukan oleh pasangan yang akan atau sudah menikah. Akan tetapi dengan adanya perjanjian ini akan memberikan alternatif atau solusi bagi pasangan yang misalnya terjadi perceraian atau meninggal salah satunya, kemudian sulit untuk membagi hak harta kepemilikan suami istri.

Para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan pada umumnya memiliki tujuan untuk kebaikan selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam orientasinya. Namun demikian, perjanjian yang dibuat itu seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan seimbang. Isi yang terdapat perjanjian perkawinan sesuai kesepakatan para pihak, selama tidak melawan hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan tidak sedikit dari pasangan suami-istri yang pada akhirnya juga berselisih dan bersengketa di hadapan persidangan akibat tidak mengindahkan isi dari perjanjian yang telah disepakati, bahkan juga ada yang merasa tertekan saat menjalani kehidupan rumah tangga dengan melihat perjanjian perkawinan yang dibuat. Sehingga batasan perjanjian perkawinan itu tidak boleh melawan hukum, agama, dan kesusilaan itu dipandang kurang relevan lagi di tengah masyarakat saat ini.

Namun perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan tidak termasuk dari budaya timur. Adanya perjanjian perkawinan seolah-olah menunjukkan

ketidakpercayaan satu sama lain atau kesediaan untuk melepaskan tanggung jawab jika terjadi konflik dan perceraian.⁹

Melihat uraian-uraian di atas tersebut, penulis akan menganalisis terhadap perjanjian perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan diperkuat dengan adanya tata cara pembuatan perjanjian perkawinan oleh Permenag RI Nomor 20 Tahun 2019 dengan menggunakan analisis teori *dzarī'ah*.

Hasil pembahasan terhadap undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi berdampak dari perjalanan panjang sebuah undang-undang yang terdapat penambahan dan aturan baru, sehingga pada putusan yang masih berlaku berupa beberapa poin diantaranya perihal waktu pembuatan, isi, masa berlaku dan pencabutan perjanjian perkawinan. Serta akan mengawal status harta kepemilikan baik dari suami atau istri jika suatu hari kemudian akan terjadi perselisihan, perceraian atau meninggal salah satunya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif *dzarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam perspektif *dzarī'ah*.

⁹ Amri, Khoirul, *Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis IAIN Curup 2020, 4.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini agar memberikan harapan dapat bermanfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berperan bagian referensi sumber ilmiah islam, khususnya dalam perkembangan hukum keluarga islam sehingga bisa menambahkan khazanah keislaman.
- b. Berharap penelitian ini dapat berkontribusi dan menambah pengetahuan bagi penulis atau peneliti berikutnya dengan lebih kritis, universal dan representatif.

2. Secara Praktis

a. Peneliti.

Penulisan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih ilmiah yang akan berguna Ketika penulis berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

b. Masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk memikirkan dan menemukan solusi atas permasalahan yang muncul, seperti hubungan antar individu, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat mengambil sikap lebih bijak.

E. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

Agar terhindar dari pengulangan pada kajian hal yang sama, maka penelitian terdahulu merupakan rangkuman variasi bidang kajian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini:

Yenni Novita Wulandari. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Metode yang digunakan berupa yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teori keadilan pancasila. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, sehingga menimbulkan polemic tersendiri, (2) Kelemahan regulasi perjanjian perkawinan di indoneisa saat ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi dari stakeholder terkait kepada Masyarakat, sehingga masyarakat belum tahu pentingnya perjanjian perkawinan. Kendala adat sebagian masyarakat masih menganggap tabu dan tidak pantas dibuat perjanjian perkawinan, karena justru menganggap menghendaki suatu perceraian dalam rumah tangga. sebagian masyarakat membuat perjanjian perkawinan hanya mengikuti trend tanpa mengetahui tujuan yang jelas serta tidak adanya aturan jelas untuk pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. (3) Rekonstruksi nilai regulasi perjanjian perkawinan adalah menyelaraskan Pasal 29 (2) UU perkawinan yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban dengan muatan terkait, melindungi harta kekayaan suami-istri, mengatur hak dan kewajiban suami-

istri, mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak serta melindungi anggota keluarga dari kekerasan di dalamnya.¹⁰

Miftahul Haq, Jumni Nelli, Erman Gani. (2023). *Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, ushul fikih dan hukum positif. Hasil menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan ditinjau dari sudut islam dan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Ketentuan perjanjian perkawinan antara hukum islam dan hukum positif Indonesia serta menyebutkan beberapa kaidah fiqhiyah dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Nurulia Shalehatun Nisa, (2022). *Tinjauan Fiqh ‘Urf pada Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi empiris. Dengan menemukan hasil bahwa perjanjian perkawinan perpektif warga adat Dayak Ngaju disebut *Perlambang*, adalah Sebagian rangkaian adat Dayak Ngaju. Meskipun berakar pada kepercayaan hindu kaharingan, ritual itu telah mengalami beberapa kali modifikasi dan adaptasi dengan islam. Hingga pada prakteknya, perjanjian perkawinan pada masyarakat islam di Dayak Ngaju tetap bisa dilaksanakan dan diambil manfaatnya.¹²

¹⁰ Wulandari, Yenni Novita, *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Unissula Semarang, Prodi Ilmu Hukum, 2023.

¹¹ Haq, Miftahul, Jumni Nelli dan Erman Gani, “*Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia*”, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023.

¹² Nisa, Nurulia Shalehatun, *Tinjauan Fiqh ‘Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)*, *Asasi : Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, April 2022.

M Shidqi. (2021). *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan MK Tahun 2015 Perspektif Maqasid Syariah*. Dengan menggunakan metode yuridis normative dan kepustakaan. Menghasilkan temuan, perjanjian perkawinan dalam putusan MK No 69/PUU-XII/2015 memiliki tujuan yang baik. Perjanjian perkawinan dibuat sebagai upaya antisipatif saat mengalami konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dalam perspektif *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) termasuk dalam kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Pemeliharaan akal (*al-aql*) dalam tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan, serta peraturan dan tata tertib yang ada, semuanya turun berperan dalam terwujudnya pengaturan perjanjian perkawinan.¹³

Siti Arifah Syam, (2021). *Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Tahun 2015*. Dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian formal antara suami-istri yang berperan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinann. Khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Perjanjian perkawinan dengan memisahkan harta masing-masing berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun putusan ini telah memunculkan perspektif baru dalam regulasi perjanjian perkawinan. Yang

¹³ Shidqi, M, *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015 Perspektif Maqasid Syariah*, Tesis IAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsiyah, 2021.

mana selama ikatan perkawinanpun dapat membuat perjanjian perkawinan dan melibatkan pihak ketiga sebagai penguat pada keberadaan perjanjian perkawinan.¹⁴

Dedi Sumanto (2020) *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Dengan menghasilkan bahwa perjanjian perkawinan pada kasus-kasus yang ada di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang terbagi dalam empat kategori maqasid syariah. Sehingga akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris lebih banyak maslahatnya untuk melegalitaskan perjanjian perkawinan demi kemaslahatan para pihak dalam membina kehidupan rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok keluarga, oleh karena itu, konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia dirujuk pada ketentuan hukum formil, materiil dan konsep masalah dalam perjanjian perkawinan harus diutamakan.¹⁵

Khoirul Amri (2020). *Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Maqasid Syariah)*. Dengan menggunakan metode kepustakaan. Dengan menghasilkan, perjanjian perkawinan menurut ulama klasik disebut dengan persyaratan perkawinan, perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 139 dan 1233, UU

¹⁴ Syam, Siti Arifah, *Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015*, Tesis UIN Sumut Medan, Prodi Hukum Islam, 2021.

¹⁵ Sumanto, Dedi, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Disertasi UIN Suska Riau, Prodi Hukum Keluarga, 2020.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29, 35, 36 dan 37, Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52, PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018, kemaslahatan pada kajian ini ditinjau dari maqashid syariah, maka termasuk dalam maqashid umum yang menyangkut kepentingan banyak orang.¹⁶

Eko Afrianto, Yaswirman dan Neneng Oktarina, (2020). Akta Perjanjian Perkawinan : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif serta kedudukannya pada Harta Perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan hukum positif dengan menggunakan metode studi pustaka. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 29 bukan hanya sekedar mengatur masaah harta benda, juga meliputi pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak selama perjanjian tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Dalam islam, tidak ada ketegasan dari tujuan perjanjian perkawinan itu. Adapun factor penyebab perjanjian perkawinan agar para pihak terlindungi dari adanya kemungkinan tindakan buruk dari salah satu pasangan atas harta yang dibawa dalam perkawinan. Perjanjian tidak boleh melanggar syariat islam. Kedudukan perjanjian perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkan perkawinan atau dalam masa perkawinan memiliki kedudukan yang kuat setelah adanya putusan mahkamah konstitusi.

¹⁶ Amri, Khoirul, Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Maqasid Syariah), Tesis IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020.

Perjanjian perkawinan perlu dipertimbangkan karena akan berdampak pada kedudukan harta suami-istri, sehingga dapat mempengaruhi interaksi keperdataan mereka dengan pihak lain. Untuk mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan pada para pihak, maka perjanjian perkawinan harus dilaporkan pada pegawai pencatat perkawinan.¹⁷

Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan menemukan hasil penelitian bahwa perjanjian pranikah dilakukan secara tertulis atas kedua belah pihak. Kemudian akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat keduanya pada perjanjian tersebut dan tidak boleh merusak perjanjian. Tuntutan hukum dapat diajukan, baik untuk perceraian atau restitusi keuangan, jika salah satu pihak melanggar atau menyalahi komitmen yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian. Dengan demikian, diharapkan peraturan perjanjian perkawinan secara nasional dibuat oleh pemerintah. Khususnya bagi calon suami-istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.¹⁸

¹⁷ Afrianto, Eko, Yaswirman dan Neneng Oktarina, *Akta Perjanjian Perkawinan : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif serta kedudukannya pada Harta Perkawinan*, Soumatara Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020.

¹⁸ Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah*, Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

Yasin Yusuf Abdillah. (2017). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil menunjukkan, perjanjian perkawinan adalah salah satu bagian dari perjanjian pranikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, laki-laki dan perempuan. Dengan mempertimbangkan harta yang dimiliki kedua belah pihak agar tidak dirugikan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada tiga undang-undang, KUH Perdata, UU Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang secara resmi mengatur perjanjian perkawinan. Undang-undang melihat bahwa perjanjian perkawinan adalah sebagian bentuk masalah agar tercapai Maqasid as-Syari'ah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yenni Novita Wulandari. (2023)	Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	Undang-undang sebagai objek penelitian	Analisis rekonstruktif pada regulasi perjanjian perkawinan
2	Miftahul Haq, Jumni Nelli, Erman Gani. (2023)	Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia	Objek penelitian undang-undang dan sub teori kaidah fikih	Tinjauan teori utama kaidah fikih
3	Nurulia Shalehatun Nisa, (2022)	Tinjauan 'Urf pada Perjanjian Perkawinan (Studi Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)	Objek penelitian praktik perjanjian perkawinan	Tinjauan Urf dan studi empiris
4	M Shidqi. (2021)	Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Suami Istri dalam Putusan MK	Objek penelitian undang-undang	Analisis maqasid syariah perihal pemisahan harta

¹⁹ Abdillah, Yasin Yusuf, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*, Jurnal : Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

		No 69/PUU-XII/2015 Perspektif Maqasid Syariah	perjanjian perkawinan	
5	Siti Arifah Syam, (2021)	Penerapan Hukum pada Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015.	Objek penelitian undang-undang perjanjian perkawinan	Implikasi hukum pada pasca putusan MK
6	Dedi Sumanto (2020)	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Malaysia dan Indonesia dalam Tinjauan Maqasid Syariah.	Undang-undang sebagai objek penelitian	Perspektif Maqasid Syariah Komparasi antara Indoneisa dan Malaysia
7	Khoirul Amri (2020)	Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang di Indonesia (Analisis Maqasid Syariah)	Objek penelitian perundang- undangan	Analisis Maqasid Syariah
8	Eko Afrianto, Yaswirman dan Neneng Oktarina, (2020)	Akta Perjanjian Perkawinan : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif serta kedudukannya pada Harta Perkawinan	Objek penelitian undang-undang perjanjian perkawinan	Analisis komparatif pada perjanjian perkawinan antara hukum islam dan hukum positif
9	Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing. (2019)	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah	Objek penelitian undang-undang perjanjian perkawinan	Tinjauan hukum islam secara umum
10	Yasin Yusuf Abdillah. (2017)	Tinjauan Maqasid asy- Syariah pada Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia	Tujuan perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah	Tinjauan maqasid syariah

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan memahami Tesis ini, penulis akan menguraikan beberapa variabel kajian. Hal-hal berikut yang perlu di jelaskan dalam definisi operasional:

1. Perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya baik sebelum, saat dan selama masa ikatan perkawinan diantaranya untuk mengetahui status kepemilikan harta dan menjaga hak dan kewajiban mereka dari tindakan yang mengakibatkan hukum.

2. Keluarga sakinah.

Keluarga sakinah ialah keadaan dimana anggota keluarga yang dapat mengkondisikan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan komunikasi baik antar anggota keluarga. Melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing anggota keluarga yang dibina dengan didasari rasa saling menghormati, menghargai, mempercayai dan saling mencintai.

3. Teori *dzarī'ah*.

Teori *dzarī'ah* adalah sebuah teori yang terdapat dalam ushul fikih. *Dzarī'ah* merupakan sesuatu media atau jalan atau perantara untuk sampai menuju kemaslahatan atau kerusakan. *Dzarī'ah* terbagi menjadi dua, *Pertama fath al-dzarī'ah* artinya membuka jalan. *Kedua, sadd al-dzarī'ah* artinya menutup jalan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perkawinan

1. Definisi Perjanjian

“Perjanjian” disebut dengan “akad” dalam islam. “Akad” berasal dari kata “Aqd” artinya menghubungkan atau menyambung dan mengikat. Sedangkan “perjanjian” berasal dari kata dasar “janji” yang dalam Bahasa Indonesia artinya kesanggupan dan kemauan yang diucapkan dan diikrarkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak berjanji untuk mematuhi perjanjian itu.²⁰ Dalam KUH Perdata menyebutkan, Perjanjian adalah komitmen yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal yang berkaitan dengan harta benda.²¹

Menurut R. Subekti perjanjian sebagai kesepakatan terjadi Ketika dua individu berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu atau Ketika satu prang membuat komitmen terhadap yang lain.²² Salim H.S., mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda yang mana satu subjek hukum mempunyai hak untuk

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

²¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 78.

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia Jakarta, 1987), 1.

melakukan dan yang lain wajib melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.²³

Perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam upaya penyesuaian kesepakatan masing-masing pihak dan menciptakan suatu hubungan perikatan. Kesepakatan bersama antara para pihak akan mengakibatkan adanya kewajiban kepada pihak lain yang telah berkomitmen untuk melakukan atau tidak, memberikan atau berbuat apapun.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas, maka akan muncul hubungan antara pihak yang dikenal dengan perikatan. Perikatan itu akan menimbulkan perikatan antar pihak yang telah atau akan membuatnya. Hubungan perjanjian dan perikatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hanya saja perbedaannya diantaranya perikatan tidak dapat dilihat secara fisik hanya dalam pikiran, sedangkan perjanjian ada bentuk fisiknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perikatan adalah hal yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan objek yang berwujud.²⁴

Adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian perkawinan, yang menjadi landasan untuk dipatuhi dan ditaati sebuah perjanjian, agar dapat dilaksanakan sebagai hukum untuk kepentingan keduanya dan pihak-pihak lain yang terminate dalam perjanjian itu.

²³ H. S, Salim, et.al., *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta, SInar Grafika, 2008), 9. Asnawi, M. Natsir, *Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), 10.

²⁴ Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), 129.

Agar suatu perjanjian dapat ditegakkan dalam islam, perjanjian tersebut harus memenuhi setidaknya beberapa kriteria penting, diantaranya:

a. Adanya Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul adalah sighat atau bentuk perikatan yang dapat dilaksanakan berupa ucapan lisan atau tulisan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mendapat legalitas dan memiliki akibat hukum, diantaranya:

- 1) Tujuan dan manfaat pernyataan tersebut itu jelas, sehingga dapat dipahami dari perjanjian yang disepakati.
- 2) Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Tidak dalam tekanan dan paksaan.

b. Objek

Para ulama sepakat bahwa objek dari perikatan harus setidaknya memenuhi syarat-syarat, diantaranya:

- 1) Objek perjanjian harus sudah ada tujuannya secara nyata atau dapat diharapkan di masa yang akan datang.
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat.
- 3) Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menentukan dan mengetahui syarat-syarat perjanjian.

c. Subjek

Para pihak yang ikut terlibat dalam perjanjian atau perikatan adalah subjek perikatan atau perjanjian. Orang yang cakap secara hukum harus memenuhi kualifikasi kompetensi hukum, mampu

melaksanakan syarat-syarat perjanjian dan mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian apapun yang mempunyai akibat hukum.²⁵

Perjanjian tersebut akan dapat dilaksanakan dan memiliki makna dalam islam apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi. Perjanjian tersebut mempunyai jangkauan yang sangat luas, hal ini berlaku juga bagi perjanjian perkawinan yang tunduk pada peraturan hukum keluarga.²⁶

2. Tujuan Perjanjian

Dalam Hukum Islam, perjanjian yang terbentuk melahirkan perikatan yang berakibat hukum. Dalam suatu perjanjian, para harus mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan itu dapat dicapai dan memiliki legalitas secara hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat yang ada didalamnya, diantara lain²⁷:

- a. Tujuan perjanjian itu hendaknya akan ada saat dilaksanakan perjanjian, bukan suatu kewajiban yang seharusnya menjadi suatu kewajiban.
- b. Berlangsung sampai berakhirnya perjanjian sesuai yang kesepakatan.
- c. Tujuan perjanjian tidak melanggar syariat.

Dalam islam, tujuan perjanjian atau perikatan adalah maksud yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan suatu hubungan antar

²⁵ Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, tt, 8.

²⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 289.

²⁷ Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99-100.

sesama dan akibat hukum yang timbul dari adanya perikatan atau perjanjian harus sesuai dengan syariat dan tidak boleh bertentangan.

3. Asas hukum perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata khususnya pada hukum perjanjian terdapat 5 asas pokok penting yang menjadi dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan, diantaranya:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kebebasan berkontrak ialah perwujudan dari kehendak bebas, pancara hak asasi manusia.²⁸ Asas yang memberikan kebebasan pada pihak-pihak untuk (1) dibuat atau tidak sebuah perjanjian; (2) membuat perjanjian dengan siapapun; (3) isi, pelaksanaan dan persyaratan ditentukan, dan (4) bentuk perjanjian tertulis/lisan.²⁹

Dalam asas kebebasan berkontrak ini, maka setiap orang yang akan melakukan perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Meskipun demikian, kebebasan ini bukan bersifat secara mutlak, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan norma dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

²⁸ Soenandar, Taryana, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 84.

²⁹ Muhtarom, M, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol.26, No. 1, 2014.

b. Asas persamaan dan kesetaraan

Konsep perjanjian dalam islam juga memberikan asas kesetaraan dan persamaan yang berlandaskan bahwa semua pihak yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan sama. Karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak guna mencapai tujuan yang disepakati, hal ini juga harus diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat kontrak atau perjanjian.³⁰

c. Asas keadilan

Asas keadilan yang memiliki makna bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara adil tanpa pihak lain yang terlibat dirugikan, adil dalam mengungkapkan keadaan atau peristiwa, memenuhi hak dan kewajiban, melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan bersama serta, tidak saling menyakiti.³¹ Islam sangat menekankan keharmonisan sosial. Keseimbangan pada asas ini ialah keseimbangan dalam dua jenis, ialah keseimbangan dalam resiko dan keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang telah diterima.

d. Asas tertulis

Perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan bertujuan agar mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari akibat dari

³⁰ Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 79.

³¹ Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 79.

kecerobohan, kelupaan atau kelalaian terhadap perjanjian, apalagi perjanjian yang hanya terucap tanpa dilakukan secara tertulis.

Asas tertulis ini berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi bukan secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah tertulis. Dan hendaklah adil seorang yang menuliskannya diantara kalian.” QS. Al-Baqarah : 282.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa saat melakukan transaksi atau bermuamalah sebaiknya dituliskan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Apalagi hal yang bersifat perjanjian yang mengikat antar pihak, maka perjanjian tersebut baiknya dituangkan dalam tulisan agar pelaksanaannya berada dalam kebaikan yang diharapkan semua pihak.

4. Batalnya perjanjian

Pada dasarnya sebuah pembatalan perjanjian tidak akan terjadi, karena pada dasarnya perjanjian ialah kesepakatan semua pihak yang terkait ada dalam perjanjian. Akan tetapi perjanjian perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Durasi perjanjian berakhir

Pada umumnya sebuah perjanjian terdapat masa tempo atau durasi yang ditentukan dan disepakati, apabila waktu yang telah ditentukan sudah sampai, maka secara langsung tanpa melibatkan perbuatan hukum lain batal oleh para pihak yang membuat perjanjian.

b. Salah satu pihak menyimpang dari ketentuan perjanjian

Dalam Al-Quran terdapat dasar dibolehkannya untuk membatalkan sebuah perjanjian oleh salah satu pihak, jika salah satu pihak menyimpang dari hal yang telah diperjanjikan, Allah berfirman:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) untuk orang-orang musyrikin dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku benar kepadamu, hendaklah kamu berlaku benar (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa.”

c. Terdapat penipuan dan pengkhianatan

Diantara dapat dibatalkan sebuah perjanjian adalah jika ada unsur pengkhianatan dan penipuan dalam masa perjanjian. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah swt.,

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu golongan, maka perjanjian itu kembalikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah tidak bersama orang-orang yang berkhianat.” QS. Al-Anfal : 58.

5. Definisi perjanjian perkawinan

Dalam sebuah kehidupan sosial, manusia selalu melakukan aktifitas setiap harinya dengan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Semua perbuatan itu akan memberikan dampak berupa hak dan kewajiban, seperti dalam membuat persetujuan atau surat wasiat. Hal ini disebut juga dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum memiliki dua jenis, diantaranya;

- a. Bersegi satu
- b. Bersegi dua

Dari kedua jenis tersebut, perjanjian perkawinan termasuk dalam perbuatan hukum yang bersegi dua, karena perjanjian dapat terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut terdapat beberapa pengertian tentang perjanjian perkawinan, antara lain:

- a. Menurut Asis Safioedin dan Soetojo Prawirohamidjojo, “Perjanjian perkawinan ialah calon suami istri yang membuat perjanjian sebelum atau pada saat perkawinan diselenggarakan untuk mengatur harta kekayaan mereka akibat perkawinan terhadap.”³²
- b. Happy Susanto menyebutkan, “perjanjian perkawinan ialah calon suami-istri yang membuat perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, dalam mengikat hubungan perkawinan didalamnya isi perjanjian itu.”³³
- c. R. Subekti menyebutkan, “Perjanjian perkawinan ialah perjanjian tentang harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari pola atau asas-asas yang oleh undang-undang tentukan.”³⁴
- d. Van der Pleeg (*overeenkomst van huwelijksvoorwarden*) menyebutkan perjanjian perkawinan ialah tiap ketentuan calon suami-istri yang mengatur kedudukan hukum harta benda antara akibat dengan adanya perkawinan.³⁵

³² Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57.

³³ Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), 78.

³⁴ Anshary, M., *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 51.

³⁵ Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2016), 18.

- e. Gatot Supramono menyebutkan, “perjanjian perkawinan ialah calon suami-istri yang membuat perjanjian pada waktu atau sebelum melangsungkan perkawinan, dengan tertulis dan pegawai pencatat nikah melegalkannya serta berlaku pada pihak lain selama terikat.³⁶

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, perjanjian perkawinan ialah sebuah perjanjian tertulis yang sah yang menentukan bagaimana calon suami-istri akan mengurus harta benda selama perkawinan dan konsekuensi dari berakhirnya perkawinan yang menyimpang dari norma atau pedoman yang telah undang-undang tetapkan.

6. Isi dan bentuk perjanjian perkawinan

Untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan sangatlah penting. Isi perjanjian perkawinan dapat menentukan apa saja selama tidak menyalahi ketentuan umum dalam perjanjian, asalkan harus dapat pengesahan dari petugas pencatat nikah, kemudian perjanjian juga tidak melanggar norma, agama dan hukum sebagaimana dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³⁷

Diantara isi daripada perjanjian perkawinan sebagaimana berikut³⁸ :

- a. Penggabungan atau pemisahan harta suami-istri.

³⁶ Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 39.

³⁷ Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan HARTA Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 18.

³⁸ Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, 17-18.

- b. Suami mengatur, mengawasi dan mengurus harta istri.
- c. Suami atau istri berhak melanjutkan jenjang pendidikan bersama.
- d. Sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana dalam perkawinan.

Berdasarkan maksud di atas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan ialah sebuah ketentuan yang mengatur sejauh mana pengendalian harta yang dilakukan calon suami-istri sesuai dengan persetujuan bersama.

Dalam merumuskan isi dari perjanjian perkawinan diharuskan melaksanakan kewajiban dan hak suami-istri yang telah ditentukan dalam hukum, adat dan agama. Aturan KUH Perdata tentang perjanjian perkawinan yang secara kongkrit setidaknya masih ada nilai-nilai yang terkandung dalam UU no 1 tahun 1974 perkawinan, selama tidak melanggar ketentuan pasal 29 UU no 1 tahun 1974 perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun isi dari perjanjian perkawinan yang dilarang adalah:

- a. Dalam KUH Perdata pasal 140 menyebutkan, “Mengurangi hak suami sebagai suami dan kepala keluarga, menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak yang diperlukan undang-undang pada yang hidup terlama antara suami-istri.”
- b. Dalam KUH Perdata pasal 141 menyebutkan, “Melepaskan haknya sebagai ahli waris menurut hukum pewarisan keturunannya.”
- c. Dalam KUH Perdata pasal 142 menyebutkan, “Menetapkan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya

dalam keuntungan. Apabila melanggar, maka suatu perjanjian dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan mendapatkan setengah bagian dari keuntungan dan menanggung sebagian dari kerugian.”

Adapun bentuk perjanjian perkawinan telah diatur dalam undang-undang, karena terdapat beberapa perbedaan maka dari itu penulis akan memaparkan dalam berbagai perspektif;

Pertama, dalam KUH Perdata yang mengadopsi dari kitab BW, menganut system percampuran harta antara suami-istri saat perkawinan terjadi, apabila tidak terlebih dahulu mengadakan perjanjian perkawinan.

Disebutkan dalam pasal 139, “Calon suami-istri berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan undang-undang perihal persatuan harta, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum dan juga mengindahkan ketentuan di bawah ini”.

Kedua, dalam UU tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan sesuai hukum adat dan hukum islam, hal ini diantartanya yang membedakan dengan KUH Perdata. harta bawaan dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai warisan atau hadiah tetap dikuasai oleh masing-masing, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁹ Calon suami-istri berhak menyimpangi dari ketentuan undang-undang perkawinan dan dapat membuat perjanjian pencampuran harta, oleh karena itu hal ini ditegaskan dalam bentuk:

³⁹ UU Perkawinan 1974, Pasal 35

- a. Semua harta pribadi yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan.
- b. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan diselenggarakan (harta pribadi yang didapat selama perkawinan tetap menjadi kepimilikan pribadi). Atau sebaliknya yang merupakan pencampuran harta pribadi hanya saat perkawinan diselenggarakan (harta pribadi/bawaan sebelum perkawinan diselenggarakan akan menjadi kepimilikan masing-masing).

Ketiga, dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal 29 tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam pasal 11 PMA nomor 3 tahun 1975 menyebutkan satu aturan yang bertentangan:

- a. Membuat perjanjian perkawinan bagi calon suami-istri selama tidak melanggar hukum islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik-talak dianggap sah, kalau suami mengucapkan dan menandatangani perjanjian setelah akad nikah diselenggarakan.
- c. Menteri Agama menentukan sighat taklik-talak.⁴⁰

Taklik-talak adalah bentuk lain dari perjanjian, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencampuran dan pemisahan harta dalam bentuk perjanjian perkawinan.

7. Syarat perjanjian perkawinan

Syarat dan ketentuan perjanjian perkawinan telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sebuah perjanjian perkawinan akan

⁴⁰ Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, 16.

memiliki kekuatan hukum dan juga dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Pada pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi diantaranya, (1) kesepakatan yang mengikat dirinya, (2) dalam membuat suatu perjanjian memiliki kecakapan, (3) suatu hal yang ditentukan, (4) suatu sebab yang diperbolehkan.

Pada pembuatannya, menurut KUH Perdata pasal 147 menyebutkan, pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan diselenggarakan dan harus di hadapan notaris, jika tidak maka perjanjian itu dianggap batal menurut pasal 149 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan diselenggarakan dengan cara apapun sebuah perjanjian perkawinan tidak boleh ada perubahan. Dengan kata lain, sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah diselenggarakan prosesi perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Berbeda dengan pasal 29 UU perkawinan yang menyebutkan, bahwa pegawai pencatat perkawinan mengesahkan perjanjian perkawinan dan masih ada kemungkinan untuk dapat berubah sesuai kesepakatan suami-istri dan pihak ketiga tidak merugikan dalam perubahannya.⁴¹

Terdapat beberapa persyaratan dalam perjanjian perkawinan, diantaranya:

- a. Sebelum atau saat diselenggarakan perkawinan dalam pembuatannya.
- b. Pegawai pencatat nikah mengesahkan secara tertulis.

⁴¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, 23-24.

- c. Tidak bertentangan dengan batasan agama, hukum dan kesusilaan dalam isi perjanjian.
 - d. Berlaku saat perkawinan diselenggarakan.
 - e. Tidak ada perubahan perjanjian selama perkawinan berlangsung.
 - f. Akta perkawinan akan memuat juga didalamnya perjanjian perkawinan.
- (Pasal 12 PP nomor 9 tahun 1975)

Perubahan perjanjian dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dan ada kesepakatan dalam mengubahnya serta pihak ketiga tidak dirugikan, jika pihak ketiga terikat dalam perjanjian perkawinan itu. Harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan dimana tempat perkawinan diselenggarakan jika adaperubahan dan pencabutan perjanjian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 50 ayat 2.⁴²

Sedangkan tata cara perjanjian perkawinan telah disebutkan dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 hingga pasal 52, yang menyebutkan:

- a. Kesepakatan calon suami-istri dalam melakukan perjanjian perkawinan.
- b. Pembuatan dengan tertulis.
- c. Pengesahan oleh pegawai pencatat nikah.
- d. Jika bertentangan hukum, agama dan kesusilaan, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan.

⁴² Kompilasi Hukum Islam pasal 50 ayat 2

- e. Perubahan perjanjian perkawinan dengan persetujuan suami-istri dan pihak ketiga yang terikat tidak dirugikan.
- f. Pencabutan perjanjian perkawinan dengan persetujuan suami-istri dan harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat perkawinan diselenggarakan dan suami-istri mengumumkan dalam suatu surat kabar setempat dan jika tidak dilakukan dalam waktu enam bulan setelah itu, pendaftaran akan gugur dan pihak ketiga tidak terikat.⁴³

Isi daripada perjanjian perkawinan akan berlaku sepanjang perjanjian itu belum berakhir. Terdapat beberapa hal yang menjadi berakhirnya perjanjian perkawinan, diantaranya:

- a. Putusnya perkawinan
 - b. Pencabutan bersama
 - c. Putusan pengadilan
8. Tujuan perjanjian perkawinan

Apabila dilihat lebih mendalam isi perjanjian perkawinan telah mengatur penyelesaian dari permasalahan yang akan muncul selama perkawinan, di antaranya:

- a. Penyatuan dan pemisahan harta, apabila tidak ada kesepakatan untuk dibuat perjanjian, maka status harta tetap milik masing-masing, dan harta yang dihasilnya selama perkawinan termasuk harta bersama. Ketika akan bercerai ingin memisahkan harta, suami istri dapat membuat perjanjian pembagian harta sesuai kesepakatan. Pada intinya

⁴³ HR, Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, 20.

perjanjian pranikah dapat mencapai kesepakatan untuk tidak ada percampuran harta.

- b. Utang piutang, dalam perjanjian pranikah juga dapat mengatur perihal utang piutang yang menjadi tanggungan pihak yang membawa utang. Maka dari itu utang yang dimaksud ialah utang sebelum terjadi perkawinan, selama perkawinan, perceraian dan kematian.
- c. Tanggungjawab pada anak. Hal terpenting adalah mengenai biaya kehidupan dan pendidikan anak, agar orang tua bertanggungjawab atas hak anaknya.
- d. Melindungi dari tindakan hukum. Apabila dalam pengajuan kredit oleh salah satu pihak kemudian ditandatangani perjanjian kredit oleh kedua pihak (suami-istri) sehingga utang kredit menjadi tanggungan bersama. Karena dengann adanya perjanjian ini, maka pihak yang mengajukan kredit bertanggungjawab atas dirinya tanpa melibatkan pihak lainnya.
- e. Menghindari niat buruk salah satu pihak. Tidak sedikit perkawinan yang menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain. Dimana tujuan dari menikah untuk kemudian meminta gugatan cerai agar mendapat harta gono-gini. Maka harta akan terlindungi dari pihak yang tidak berkepentingan dengan adanya perjanjian.
- f. Menghindari pemborosan salah satu pihak. Maka akan terbantu dengan adanya perjanjian perkawinan jika salah satu pihak terindikasi boros, dengan menjaga perkawinan mereka di masa depan. Dan bersepakat akan mentaati aturan dalam perjanjian perkawinan.

g. Melindungi hak warga Indonesia yang menikah dengan berbeda negara.

Selain untuk menjaga hak pribadi, kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan termuat dalam perjanjian perkawinan.

Tabel 2. Perbedaan Perjanjian Perkawinan antara KUH Perdata, UU 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK 2015 dan Permenag 2019

No	Perihal	KUH Perdata	UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan	KHI	Putusan MK 2015 Permenag 2019
1	Waktu pembuatan	Pasal 147 : Saat dan sebelum perkawinan	Pasal 29 (1): Saat dan sebelum perkawinan	Pasal 47 (1): Saat dan sebelum perkawinan	Pasal 22 (1): Saat, sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan
2	Isi	Pasal 140-146 : Berisi pengendalian harta	Pasal 29 (2) : Berisi hal lain selain harta	Pasal 47-49 : Berisi hal lain selain harta Pasal 86: Tidak ada pencampuran harta	-
3	Bentuk	Pasal 139 : Penyatuan harta	Pasal 29 : Perjanjian tidak termasuk taklik talak	Pasal 45 : Berbentuk taklik talak dan yang lainnya	-
4	Pembuatan	Pasal 147: Pembuatan di hadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, jika tidak maka batal	Pasal 29 (1): Tertulis dan disahkan PPN	Tidak menyebutkan dengan jelas (baik notaris atau cukup dibawah tangan) intinya dapat pengesahan dari PPN	Pasal 22 (2): Dihadapan notaris
5	Syarat	Pasal 1320 : 1. Kesepakatan mengikat 2. Memiliki kecakapan 3. Hal yang sudah ditentukan	Pasal 29 : 1. Sebelum dan saat diselenggarakan 2. Pegawai pencatat	Pasal 47 : 1. Sebelum dan saat diselenggarakan 2. Pegawai pencatat	

		4. Hal yang diperbolehkan	mengesahkan dengan tertulis 3. Tidak bertentangan dengan agama, hukum dan tata susila 4. Berlaku saat perkawinan diselenggarakan	mengesahkan dengan tertulis Pasal 45 : 3. Tidak bertentangan islam Pasal 50 : 4. Berlaku saat perkawinan diselenggarakan	
6	Kekuatan mengikat	Pasal 152: Pihak ketiga terikat jika sudah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri	Pasasl 29 (1): Pihak ketiga terikat sepanjang termuat dalam perjanjian	Pasal 50: Pihak ketiga terikat jika sudah didaftarkan dan disahkan setelah adanya pengumuman	-
7	Tata cara	-	-	-	Ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal kementerian agama
8	Ketentuan	Pasal 139-154	Pasal 29	Pasal 45-52	Pasal 22 dan 23

B. Teori *Dzarī'ah*

1. Definisi *Dzarī'ah*

Dzarī'ah dalam segi bahasa artinya jalan menuju sesuatu.⁴⁴ Secara istilah *dzarī'ah* adalah sesuatu hal yang dapat memungkinkan kepada sesuatu yang lain sebagai perantara. Maka dalam perbuatan yang berstatus sebagai perantara dan memiliki hukum asal dari perbuatan tersebut boleh.

⁴⁴ Al-Ghamidi, Nasir bin Ali, *Syarh Tanqih al-Fusul fi Ilmi Ushul al-Qarafi*, Juz 2, Tesis Universitas Ummul Qura, 2000, 503, lihat juga, Ibn Mandzur, Muhamad bin Mukram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tt), 1698, lihat juga, al-Dlairurabadi, Muhamad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Juz 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), 33.

Al-Qarafi (684 H) mengartikan *dzarī'ah* sebagai perantara atau sarana pada suatu perkara. Yakni menahan dan mencegah sarana yang tampaknya memiliki status hukum mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara haram, atau pencegahan jika akan ada terjadinya perkara haram tersebut. Begitu juga sebaliknya jika melakukan sarana tersebut akan mendatangkan kebaikan secara umum maka wajib dilakukan.⁴⁵

Ibnu Qayyim (751 H) merumuskan definisi *dzarī'ah* yaitu tentang segala suatu yang menjadi sarana dan jalan kepada suatu itu.⁴⁶ Dalam pengertian ini akan memberikan pembatasan pada *dzarī'ah* yang dianjurkan. Pengertian *dzarī'ah* bersifat umum, sehingga *dzarī'ah* bisa mengandung dua pengertian, *sadd al-dzarī'ah* adalah suatu hal yang dilarang, sedangkan *fath al-dzarī'ah* adalah hal yang dituntut untuk melaksanakan.

Al-Syatibi (790 H) menyebutkan, sesungguhnya hakikat daripada kaidah *dzarī'ah* adalah suatu (wasilah) perantara, penghubung, jalan yang menghubungkan sesuatu (kemaslahatan) kebaikan kepada (mafsadah) kerusakan.⁴⁷

Ibnu 'Asyour (1393 H) mendefinisikan, *dzarī'ah* lebih sering diartikan sebagai jalan menuju hal yang diharamkan atau hal keburukan.⁴⁸

⁴⁵ Al-Qarafi, Syihabudin bin Ahmad bin Idris, *Anwaru al-Buruq fī Anwa' al-Furuq*, Juz 2, (Bairut: 'Alimu al-Kitab, tt), 33, lihat juga, *al-Dzakhirah*, Juz 1, 152.

⁴⁶ Al-Zar'i, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub, *I'lamu al-Muwaqī'in*, Juz 5, tt, 496.

⁴⁷ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4, (Kairo : Dar al-Fadilah, 2010), 217.

⁴⁸ Ibn Asyour, Muhamad Thahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 3, (Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyah, 1425 H), 340.

Maka bisa disimpulkan, bahwa *dzarī'ah* adalah sebuah perantara, jalan atau sarana untuk menuju kepada suatu perkara, apabila mengandung nilai kebaikan secara umum maka sarana tersebut hendaknya dilakukan, akan tetapi jika mengandung nilai keburukan secara umum maka sarana tersebut hendaknya dicegah.

2. Argumentasi *Dzarī'ah*

Dzarī'ah merupakan sebagai salah metode dalam pengambilan hukum islam yang sama halnya dengan qiyas. Akan tetapi para ulama menempatkan *dzarī'ah* dalam kategori dalil-dalil syariat yang masih diperselisihkan oleh ulama.

Dzarī'ah dalam proses penetapan hukum islam yang diperselisihkan penggunaannya, meskipun syariat tidak secara jelas menetapkan mengenai hukum atas perbuatannya, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi perantara atau sarana dari suatu perbuatan, maka menunjukkan bahwa hukum *wasilah* atau perantara itu sebagaimana hukum yang syariat tetapkan.⁴⁹

Dalil *sadd al-dzarī'ah* terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah swt. berfirman :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. QS. Al-Nur : 31

⁴⁹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), 109.

Hukum asal perempuan menghentakan kakinya di tanah itu boleh, namun karena perbuatan itu akan menyebabkan hal yang tersembunyi diketahui orang yang akan menimbulkan reaksi bagi orang yang terdengar dan terlihat, apalagi jika hal itu dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya yang akan terindikasi fitnah yang ditimbulkan, maka hal itu dilarang oleh Allah swt.⁵⁰

Pada permisalan di atas, dampak dari perbuatan diatas menimbulkan hal yang dilarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh. Menurut ulama, bahwa setiap hal atau perbuatan yang mengandung dua pandangan, pertama menginisiasi untuk melakukan tindakan dan kedua tujuan yang menjadi akibat atau kesimpulan dari tindakan itu, baik atau buruk. Jika kesimpulannya baik, maka semua hal yang menopang kepadanya harus dilakukan. Dan jika kesimpulannya buruk, maka semua hal yang mengarah kepadanya dilarang.

Berikutnya, dalil dari *fath al-dzari'ah*, sebagaimana Allah swt berfirman:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu, karena di hadapan

⁵⁰ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 109.

mereka terdapat raja yang mengambil paksatiap-tiap bahtera. QS al-Kahfi : 79.

Khidir memberikan penjelasan atas hal yang diperbuat. Adapun tindakan Khidir melubangi perahu, karena kaum yang memiliki perahu itu orang yang lemah dan miskin. Tujuan raja yang zalim itu mengambil paksa perahu mereka untuk menyewakannya pada orang-orang lain dan menambah penghasilannya untuk mengangkut barang-barang dagangan. Khidir dengan sengaja melobangi perahu itu karena ada raja zalim yang tidak mau mengambil perahu yang berlobang dan rusak, sehingga perahu dapat selamat karena adanya lobang tersebut.

Para Nabi dalam menghukumi sesuatu, sesuai dengan realita yang ada, sedangkan persoalan yang tidak tampak kasat mata diserahkan kepada Allah swt. sesuai dengan hadis sebagai berikut⁵¹:

"Kami (para Nabi) menghukumi sesuatu dengan fakta dan realita, sedangkan hakikatnya Allah yang mengetahui."

Hukum yang berlaku di dunia ini berlandaskan pada realita dan fakta sementara hal ini hanya sedikit yang Allah swt. perhatikan pada hamba-Nya. Maka, tindakan Khidir disangkal oleh Nabi Musa dan tidak mengetahui bahwa Khidir telah Allah swt beri ilmu hakikat yang dapat mengetahui rahasia-rahasia Allah swt. kedudukan Nabi Musa lebih hukum-hukum yang berlandaskan kepada realita dan pada ilmu syariat,

⁵¹ Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, juz 16 (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1946), 8.

sedangkan Allah swt memberiiikan pengetahuan ilmu hakekat pada Khidir.⁵²

3. Rukun *Dzarī'ah*

Dalam menetapkan rukun *dzarī'ah* Muhammad Hasyim al-Burhani membagi tiga, antara lain⁵³ :

- a. Perkara dengan sendirinya yang tidak dilarang (sebagai *al-wasilah* atau perantara). Kemudian terbagi menjadi tiga keadaan:
 - 1) Tujuan dan maksud perbuatan itu ialah untuk perbuatan hal yang lain seperti, melihat perempuan lain yang bukan mahram.
 - 2) Tujuan dan maksud perbuatan itu ialah untuk perbuatan itu sendiri, seperti pencelaan pada sembah orang lain.
 - 3) Perbuatan itu menjadi dasar sebagai perantara, seperti larangan menghentakkan kaki bagi perempuan yang dikhawatirkan terjadinya fitnah dengan perbuatan itu.
- b. Kuatnya tuduhan padanya. Hal ini yang menjadi dugaan kuat antara sebuah perantara dengan perbuatan yang dilarang, adalah adanya dugaan dan tuduhan yang kuat bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akan menimbulkan kerusakan.
- c. Perbuatan terlarang (*al-Mutawasil ilaihi*). Sebagian ulama menyebutkan rukun ketiga ini sebagai (*al-Mamnu'*) perbuatan yang dilarang.

⁵² Tafsir al-Qur'an Departemen Agama.

⁵³ Al-Burhani, Muhamad Hisyam, *Sadd al-Dzarai' fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 103-122.

4. Macam *Dzarī'ah*

Menurut Muhammad Hisyam al-Burhani, pembagian *dzarī'ah* terdapat enam kategori,

a. Berdasarkan pendapat ulama; *Sadd* dan *Fath al-dzarī'ah*, terdapat tiga bagian⁵⁴:

- 1) Ulama sepakat untuk menolak atau mencegah perbuatan, seperti mencela sembah orang lain yang akan menimbulkan orang lain akan saling mencela sembahannya.
- 2) Ulama sepakat untuk tidak mencegahnya, seperti menanam anggur di khawatirkan akan dibuatnya minuman memabukkan, hal ini tidak sepenuhnya demikian, maka perbuatan ini boleh tidak dicegah.
- 3) Ulama berselisih antara dicegah atau tidak, seperti jual beli tempo, Imam Malik dan Hanbali menyebutkan haram karena akan menimbulkan riba, sedangkan Imam Syafii membolehkannya, karena hal itu sebagaimana jual beli pada umumnya.

b. Berdasarkan asal penetapan syariat, Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa perbuatan dan perkataan yang terindikasi mengarah pada *mafsadah* ada dua⁵⁵:

- 1) Perbuatan yang mengarah pada kerusakan, seperti meminum minuman memabukkan akan menimbulkan orang hilang akal nya,

⁵⁴ Al-Qarafi, Syihabudin bin Ahmad bin Idris, *Anwaru al-Buruq*...., Juz 2, 33, lihat juga, Qasas, Ja'far bin Abdurahman, *Qaidatu Saddi al-Dzarai wa Atsaraha al-Fiqhiyah*, 2010, 11.

⁵⁵ Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim, *I'lamu al-Muwaqi'in*, Juz 3, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021), 148.

qadzaf (menuduh berzina dan tidak mengakui anak zina) akan menimbulkan perpecahan dan perpisahan.

- 2) Perbuatan yang asalnya mubah atau dianjurkan namun digunakan pada hal yang haram, seperti jual beli kemudian memasukan unsur riba, menikah dengan tujuan muhalil.
- c. Berdasarkan indikasi akan timbulnya kerusakan, subjek dan hal lainnya, al-Syatibi menyebutkan mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan, jika hal itu diperlukan maka hal ini terbagi menjadi dua, pertama, perbuatan yang tidak menimbulkan kemudharatan lainnya, kedua, perbuatan yang menimbulkan kemudharatan lainnya.⁵⁶
- d. Berdasarkan ada dan tidak adanya tujuan dari *dzarī'ah*. Muhammad Hisyam al-Burhani membaginya menjadi tiga⁵⁷,
- 1) Perbuatan yang menjadi perantara dan bisa dimanipulasi/dikondisikan, seperti menggabungkan jual beli dan pinjaman karena akan menjadi rekayasa kredit bunga
 - 2) Perbuatan yang menjadi perantara dan tidak dimanipulasi, seperti mencela berhala, perbuatan ini akan secara otomatis jika dilakukan akan menimbulkan penyembah berhala akan mencela Allah.

⁵⁶ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Kairo; Tab'ah al-Tijariyah, tt) , 384.

⁵⁷ Al-Burhani, Muhamad Hisyam, *Sadd al-Dzarai' fi al-Syariah al-Islamiyah*, 186.

- 3) Perbuatan yang bisa dikondisikan dari perkara mubah pada asalnya, seperti menjual sebagian kekayaan yang belum mencapai satu haul agar terhindar dari kewajiban zakat.
- e. Berdasarkan kuatnya tuduhan perbuatannya pada hal yang *mafsadah*. Al-Syatibi memandang kuatnya tuduhan suatu perbuatan tersebut dan dampak yang ditimbulkan darinya yang berupa kerusakan, menjadi empat⁵⁸:
- 1) Perbuatan mubah namun berdampak pada kemudharatan, atau bahaya yang pasti maka hukumnya haram, seperti menggali sumur pada tempat yang gelap di belakang pintu, hal mubah ini akan menimbulkan dampak yang bahaya, jadi melakukan perbuatan tersebut haram.
 - 2) Perbuatan mubah namun berdampak kerusakan, atau ada potensi bahaya yang jarang akan terjadi, maka hukumnya boleh, seperti menggali sumur pada tempat yang tidak biasa ditemui orang.
 - 3) Perbuatan yang berpotensi lebih dominan pada kemudharatan dan bahaya, maka status hukumnya haram, seperti jual beli senjata pada perampok dan jual beli minuman keras pada pemabuk.
 - 4) Perbuatan yang sudah mendominasi dan berakibat pada kerusakan. Seperti jual beli tempo (*ajal*). Hal ini sering dipraktikkan sebagai perantara terjadinya riba, meskipun secara

⁵⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 109

praktik nyata dihukumi transaksi sah, namun di sisi lain akan jadi perantara riba.

f. Berdasarkan kedudukannya antara *maslahat* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Muhammad Hisyam al-Burhani mengklasifikasikan menjadi empat macam⁵⁹:

- 1) *Dzarī'ah* yang mengarah pada maslahat, maka akan terjadi maslahat, seperti mencari rezeki halal untuk menabung di masa depan dan mencukupi kebutuhan keluarga.
- 2) *Dzarī'ah* yang mengarah pada kerusakan, maka akan terjadi kerusakan, seperti mengadu domba pada masyarakat yang akan menjadikan fitnah dan kerusakan pada kehidupan masyarakat.
- 3) *Dzarī'ah* yang mengarah pada maslahat, maka akan terjadi kerusakan, seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mencuri merupakan perbuatan buruk meskipun tujuannya baik akan tetapi dampak yang ditimbulkan akan merusak dan mengganggu masyarakat.
- 4) *Dzarī'ah* yang mengarah pada kerusakan, maka akan terjadi maslahat, seperti memakan bangkai dan minum khamr untuk mencegah kematian karena lapar dan haus. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat genting, apabila hal ini dilakukan bukan dalam keadaan dan tujuan darurat maka tidak diperbolehkan.

⁵⁹ Al-Burhani, Muhamad Hisyam, *Sadd al-Dzarai' fi al-Syariah al-Islamiyah*, 188.

5. Pandangan Ulama terhadap *Dzarī'ah* dalam Kajian Hukum Islam

Para ulama berselisih pendapat tentang *dzarī'ah* sebagai bagian metode dalam penetapan hukum. Beberapa pandangan ulama mengklasifikasikannya dalam tiga bagian secara umum, ada yang menerima, ada yang tidak menerima sepenuhnya, ada yang menolak.

Ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah termasuk yang menerima, *dzarī'ah* sebagai bagian metode dalam penetapan hukum. Dengan argumentasi yang sebagaimana ada dalam firman Allah swt:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah memaki sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Allah merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu apa yang mereka lakukan.

QS. Al-An'am : 108

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang beriman, apabila perintah untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka segeralah kamu mengingat pada Allah dan tinggalkanlah transaksi. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. QS. Al-Jumu'ah : 9

Pertama, para ulama yang menerima sepenuhnya *dzarī'ah* bahkan mengembangkan metode ini sehingga dapat diterapkan lebih luas yang tidak hanya pada pembahasan ushul fikih dan fikih saja. Salah satu contohnya, Imam al-Qarafi (684 H) dalam kitab *al-Furuq*, yang mengembangkan metode ini begitu luas. Begitu juga Imam al-Syatibi (790 H) dalam kitab *al-Muwafaqat* yang mengurai metode ini dengan luas dan lugas. Diantara contoh yang dipakai ulama malikiyah dalam *dzarī'ah* adalah dalam perkara *ba'i al-ajal* (jual beli bertempo) dan jual beli sesuatu yang tak terwujud.

Pada mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah (629 H) mengatakan, *Dzarī'ah* itu dipakai, sebagaimana sebelumnya terdapat dalil-dalil yang telah kita berikan.⁶⁰ Ibnu al-Qayyim (751 H) menyebutkan, bahwa Bab *dzarī'ah* adalah satu dari seperempat taklif yang ada dalam kitab.⁶¹ Dari penuturan di atas menyebutkan bahwa ulama hanabilah memakai *dzarī'ah* sebagaimana ulama malikiyah, terutama al-Qarafi, al-Syatibi dan Ibnu al-Qayyim yang membuat bab-bab pada pembahasan tentang *dzarī'ah* pada karya monumentalnya.

⁶⁰ Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Raudhatu al-Nadhir wa Jannatu al-Manadhir*, Juz 2, (Libanon: Muassasah al-Rayyan, 2002), 12.

⁶¹ Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim, Juz 1, *I'lamu al-Muwaqī'in*, tt, 41.

Kedua, para ulama hanafiyah dan syafiiyah tidak menerima *dzarī'ah* sebagai metode dalam penetapan hukum. Mereka menolak *dzarī'ah* sebagai metode menggali hukum pada kasus-kasus tertentu, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan metode itu pada kasus lain. Dalam ulama hanafiyah, Ibnu Nujaim (970 H) menuliskan kaidah fikih *al-Dlarar Yuzalu*, yang merupakan kaidah asal yang memiliki berbagai cabang, diantaranya *menolak kerusakan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan*, kaidah ini yang sangat erat sekali dengan *dzarī'ah*.

Diantara contoh kasus penggunaan *dzarī'ah* ialah tentang perempuan yang masih dalam masa iddah karena ditingga suaminya. Perempuan itu dilarang untuk berhias, memakai wewangian, atau pakaian yang mencolok sehingga mengundang perhatian banyak orang. Karena demikianlah, pelarangan tersebut merupakan contoh dari *sadd al-dzarī'ah* agar tidak terjadi atau timbul tindakan yang dilarang syariat, yaitu menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah (tunggu).

Imam Syafi'i (204 H) tidak secara langsung menggunakan metode ini sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *al-Umm* dan juga menafikan *dzarī'ah* pada pembahasan lain. Contoh kasusnya, saat beliau melarang seseorang mencegah untuk mengalirkan air ke sawah. Maka, menurut imam Syafii akan menjadi perantara (*dzarī'ah*) pada perbuatan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang dibolehkan dan juga perantara (*dzarī'ah*) pada perbuatan yang mengharamkan sesuatu yang dibolehkan Allah. Sebagaimana kita ketahui air merupakan anugrah dan Rahmat Allah yang

semua orang berhak memakainya. Sementara itu, contoh kasus dimana akad transaksi hewan yang sedang hamil yang imam Syafii bolehkan, dimana tidak merusak akad transaksi dan dilakukan dengan suka rela.

Dari kedua situasi tersebut maka dapat memberikan kesimpulan bahwa al-Syafii menggunakan metode *dzarī'ah* dengan sangat detail dan hati-hati, apabila timbul kerusakan yang benar-benar terjadi atau memiliki potensi besar terjadi kerusakan maka hal tersebut dilarang.

Sedangkan ulama Hanafiah menyebutkan bahwa *dzarī'ah* bukan termasuk dalil.⁶² Dengan argumentasi bahwa tidak ada menyebutkan *nas* secara jelas tentang *dzarī'ah* dalam al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ada pada beberapa kitab ulama hanafiyah metode yang hampir menyerupai *dzarī'ah* yang biasanya ditemukan pada metode ulama malikiyah dalam kitab-kitabnya, hanya saja beda pada penamaan atau penyebutan namun sama dalam substansinya.⁶³ Ulama hanafiyah menyebutnya sebagai *wasilah* (sarana, perantara atau jalan) pada sesuatu hukum merupakan hukum atas sesuatu tersebut.⁶⁴

Menggunakan metode *dzarī'ah* telah ada dalam ulama mazhab, meskipun berbeda dalam penyebutannya, ulama Malikiyah dan Hanabilah banyak menggunakan metode tersebut dalam beberapa karyanya, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafiiyah tidak mengingkari sepenuhnya,

⁶² Al-Baji, Sulaiman bin Khalf, *Ihkam al-Fushul fi Ahkam al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1407 H), 69.

⁶³ Shidiq, Nadiah Mahmud Salim, *Sadd al-Dzarai' inda al-Hanafiyah*, Majalah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Suhag, Vol. 28, 2022, 981.

⁶⁴ Al-Kasani, 'Alauddin, *Badai'u al-Shani fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), 157, dan Juz 7, 106.

bahkan menuliskan materi tersebut pada beberapa kitab ushul fikih, sebagaimana metode *qiyas dan istihsan*.⁶⁵ Secara keseluruhan dapat ditemukan metode ini tidak secara langsung banyak digunakan oleh para ulama mazhab.⁶⁶

Ketiga, ulama Dzahiriyah yang menolak secara mutlak tentang metode *dzarī'ah*. Karena prinsip dan argumentasi ulama dzahiriah hanya berdasarkan tekstual dalam menetapkan hukum. Sementara *dzarī'ah* ialah hasil dari analogi pada tindakan yang masih berstatus dugaan, meskipun itu berupa dugaan kuat. Oleh karena itu, konsep *dzarī'ah* adalah tidak berdasarkan teks secara jelas dan hanya produk akal.

Ibnu Hazm (1064 H) membahas khusus mengenai penolakan *dzarī'ah*. Ia menempatkan sub bab tentang penolakan *dzarī'ah* dalam pembahasan *al-Ihtiyath*⁶⁷, penolakan tersebut berdasarkan beberapa alasan:

- a. Sumber dalil dari *dzarī'ah* yang diriwayatkan oleh hadis Nu'man bin Basyir dinilai lemah dalam sanad hadisnya. Hadis itu diriwayatkan dalam berbagai versi. Kemudian maksud arti hadis tersebut menunjukkan tentang pelarangan penggembala di area padang luas, sedangkan sebagian penggembala tidak dilarang. Jadi antara penggembala di dalam dan sekitarnya

⁶⁵ Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 294.

⁶⁶ Shidiq, Nadiah Mahmud Salim, *Sadd al-Dzarai' inda al-Hanafiyah*, Majalah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Suhag, Vol. 28, 2022, 983.

⁶⁷ Al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz 6, (Kairo: Dar al-Hadis, 1404 H), 484.

hukumnya berbeda, maka dari itu hukumnya akan dikembalikan pada hukum asal yaitu diperbolehkan.

- b. Ulama dzahiriah menolak ijtihad dengan akal senagkan dasar dari metode *dzarī'ah* adalah ijtihad dengan akal pada sebuah pertimbangan atas sebuah kemaslahatan.
- c. Hukum syariat hanya melingkupi ketetapan hukum Allah dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dan selain itu bukanlah hukum syariat. Berdasarkan dalil *nas* atau *ijma* hanyalah bentuk dari maqasid yang dalam hubungannya dengan *dzarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian, sedangkan tidak ada ditetapkan dalam syariat pada hukum wasilah, maka hal ini ditolak. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لَتَقْتُرُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا

يُفْلِحُونَ

Dan janganlah berkata dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. QS. Al-Nahl : 116

Berdasarkan argumentasi di atas, ulama dzahiriah menolak dengan tegas metode *dzarī'ah*. Namun pada dasarnya, Ibnu Hazm justru menggunakan metode *dzarī'ah*, sebagaimana yang dikatakan : “bahwa setiap segala sesuatu yang dihukumi berdasarkan dugaan yang belum pasti kebenarannya atau keraguan, maka ia akan menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumi dengan kebohongan dan kebatilan. Dan hal ini tidak diperbolehkan.”

Dari rangkuman tersebut akan memberikan kesimpulan, jika suatu perbuatan yang sudah diyakini membawa kerusakan, maka boleh menggunakan metode *dzarī'ah*, hal ini sebagaimana pada perkara transaksi barang yang berindikasi menimbulkan dosa atau maksiat. Maka hal itu dihukumi oleh Ibnu Hazm dengan keharamannya karena akan menimbulkan kerusakan yang jelas yaitu digunakan untuk keburukan. Maka dari itu, Ibnu Hazm secara tidak langsung tidak mengingkari penggunaan metode *dzarī'ah*, namun sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya.⁶⁸

C. Kerangka Berpikir

Dengan mengawali pembahasan mengenai deskripsi perjanjian perkawinan yang dipaparkan oleh para ahli dan ketentuannya pada pasal-pasal yang ada pada KUH Perdata, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019 sebagai objek penelitian. Kemudian akan dianalisis dari latar

⁶⁸ Qasas, Ja'far bin Abdurahman, *Qaidatu Sadd al-Dzari'ah wa Atsaruha al-Fiqhiyu*, 22

belakang munculnya pasal perjanjian perkawinan dengan berbagai dokumen resmi negara.


Dengan melihat perkembangan dan perubahan yang terdapat perbedaan pada konsep perjanjian perkawinan di Indonesia, penulis mengungkap beberapa perbedaan yang pada akhirnya merujuk pada putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019.

Dalam perjalanan perubahan yang ada pada perjanjian perkawinan dari awal mulanya terbentuk aturan tersebut, dapat dinarasikan dengan alur sebagai berikut: *Pertama*, menganalisis dan mendeskripsikan beberapa poin yang terdapat perbedaan pada undang-undang, *Kedua*, mengimplementasikan teori *dzarī'ah* berdasarkan pendapat para ulama, mulai dari dalil hukum, lalu menentukan batasan fikih yang terkait dan diakhiri dengan penetapan dari *dzarī'ah* yang di dalamnya terdapat beberapa kaidah fikih dan ketentuan fikih.

Seluruh dari proses perubahan undang-undang terkait perjanjian perkawinan yang ada dari KUH Perdata, UU 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No 69 Tahun 2015 dan Permenag No 20 tahun 2019 akan menjadi rumusan dari hasil bahwa terdapat perbedaan dari awal adanya aturan tentang perjanjian perkawinan dilihat dari segi pembuatan, isi dan bentuk, pengesahan, pihak yang mengikat dan pencabutan. Serta akan mengawal status harta kepemilikan baik dari suami atau istri jika suatu hari kemudian akan terjadi perselisihan, perceraian atau meninggal salah satunya. Adanya pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya sebagai bentuk preferentif untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran mengenai

hak dan kewajiban suami-istri. Dan dengan adanya perjanjian perkawinan merupakan ikhtiar atau upaya membentuk keluarga sakinah.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Dengan mengkaji pokok-pokok ketentuan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat ataupun agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang relevan. Dengan penelitian historis, analisis, deskriptif dan eksperimental guna untuk memahami masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang.⁶⁹

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, sejarah dan perundang-undangan, yakni membangun konsep dari pandangan-pandangan ilmu hukum, sejarah perundang-undangan di Indonesia. Dalam tesis ini peneliti akan menganalisis perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *dzari'ah*.

B. Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Diperlukan berbagai sumber penelitian untuk memberikan solusi isu hukum sekaligus memberikan persepsi yang selayaknya. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif adalah bahan hukum primer. Terdiri dari perundang-undangan, keputusan hakim dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁷⁰ Adapun pada tesis ini bahan primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Biasanya berupa buku-buku teks hukum, jurnal hukum, kasus hukum, hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian adalah bahan hukum sekunder.⁷¹ Antara lain:

- a) *Anwari al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq* : al-Qarafi (684 H)
- b) *I'lamu al-Muwaqi'in* : Ibnu Qayyim (751 H)
- c) *Al-Muwafaqat* : al-Syatibi (790 H)
- d) *Maqashidu al-Syariah* : Ibnu 'Asyur (1393 H)
- e) *Ushul Fikih* : Muhammad Abu Zahrah (1394 H)
- f) *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyah* : Mustafa Al-Zarqa (1420 H)

⁷⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 142.

⁷¹ Ibrahim, Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

- g) *Sadd al-Dzarai' fi al-Syariah al-Islamiyah* : Muhamad Hisyam al-Burhani (1435 H)
 - h) *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* : Wahbah al-Zuhaili (1436 H)
 - i) *Al-Qawaidu al-Fiqhiyatu* : Abdul Aziz Muhamad Azzam
 - j) Tesis dan disertasi tentang perjanjian perkawinan
 - k) Jurnal tentang perjanjian perkawinan
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum tersier, seperti, ensiklopedia, kamus⁷² dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ketika isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penggalian hukum yang relevan pada isu tersebut. Pendekatan konseptual dalam hal ini penelitian gunakan. Pendekatan konseptual dilakukan karena tesis ini akan menganalisis tentang perjanjian perkawinan bersumber dari perundang-undangan di Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah berikutnya setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah menganalisis terhadap materi hukum.⁷³

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum antara lain:

⁷² Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 101.

⁷³ Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

1. *Edit (Editing)*, mengecek kembali data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, proses edit adalah proses dalam memeriksa ulang materi yang telah diperoleh.⁷⁴ Pemeriksaan ulang meliputi segi kelengkapan, kecukupan, dan kesesuaian antara bahan hukum serta relevansinya terhadap isu yang sedang diteliti. Dalam tesis ini peneliti akan melihat peraturan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia.
2. *Klasifikasi (Classifying)*, tahap berikutnya data itu dikelompokkan ke bagian-bagian tertentu, setelah dilakukan pengecekan dalam tahap editing. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk mengklasifikasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.
3. *Analisis (Analyzing)*, adalah tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atas penelitian. Dengan membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang terstruktur dan lebih mendalam.⁷⁵ Setelah bahan hukum tersebut diklasifikasikan, maka tahapan-tahapan berikutnya adalah menganalisis tentang perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia dengan teori *dzarī'ah*.
4. *Kesimpulan (Concluding)*, adalah mendeskripsikan gambaran pada objek yang sebelumnya masih samar selanjutnya diteliti hingga terbentuk kesimpulan yang jelas.⁷⁶ Kesimpulan ini dihasilkan

⁷⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

⁷⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 2013), 253.

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 99.

melalui identifikasi poin penting yang menjadi dasar untuk merumuskan gambaran yang terperinci, sesuai dengan fokus penelitian dan mudah difahami. Setelah dianalisis dengan teori *dzarī'ah*, perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, diantaranya perihal waktu pelaksanaan, isi perjanjian, pengesahan perjanjian dan tata cara perjanjian. Dan hal ini perlu dilakukan sebagai upaya preventif di kemudian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Penelitian kualitatif menghasilkan bahan penelitian hukum individual yang sangat dipengaruhi oleh peneliti. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan objektivitas data yang dijadikan bahan penelitian, akan diperlukan prosedur verifikasi keabsahan bahan. Dengan menggunakan triangulasi terhadap dokumen hukum, gagasan dan peneliti. Maka akan diuji objektivitas datanya. Semua hal itu dilakukan untuk memverifikasi dokumen hukum. Sementara itu, pengecekan keabsahan teori dan peneliti akan dilakukan dengan peningkatan ketekunan, pengamatan, analisis negatif dan diskusi.⁷⁷

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 294.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah suatu rencana yang sistematis tentang perjanjian perkawinan yang tertuang dalam undang-undang. Perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan diatas telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Agama.

Perjanjian perkawinan bermula dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualis dan kapitalis. Bersifat individualis karena dengan perjanjian perkawinan akan mengakui sebuah kemandirian masing-masing harta. Sedangkan kapitalis karena bertujuan untuk melindungi keluarga dari kerugian dan pailit, jadi bilamana suami/istri bangkrut atau pailit, maka harta lainnya dapat diselamatkan.⁷⁸

Dengan seiring berjalannya waktu, perjanjian perkawinan ini menjadi hal yang diperhitungkan, terutama bagi calon atau pasangan suami-istri yang memiliki harta dan usaha pribadi atau warisan dan hibah. Mengadakan perjanjian perkawinan sebelum diselenggarakan perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk masing-masing pihak dari perbuatan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan. Maka adanya perjanjian perkawinan memang bukan suatu keharusan yang ada

⁷⁸ Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1988), 4.

dalam perkawinan, namun sebagai salah satu pilihan hukum bagi calon atau pasangan suami-istri untuk mengadakannya.

Dalam KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan pada umumnya yang dimaksud adalah suatu hubungan hukum (harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, dan mewajibkan yang lainnya untuk memenuhi tuntutan.⁷⁹ Dalam Pasal 1233 dan 1234 menyebutkan, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu dan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pada Buku Ketiga Bab II Bagian 2 menyebutkan perihal syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, diantaranya :

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Adanya hal tertentu
4. Adanya sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena hal tersebut mengenai subjek perikatan/perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk syarat objektif, karena mengenai objek perikatan/perjanjian.

Sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata terdapat pada Buku Kesatu Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada Umumnya pasal 139 yang menyatakan,

⁷⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 122-123.

“Calon suami-istri dengan mengadakan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tata tertib umum serta mengindahkan pada ketentuan-ketentuan berikut.”

Maksud dari pasal di atas menyebutkan, bahwa calon suami-istri berhak untuk menyiapkan dan membuat aturan perihal harta kekayaan bersama melalui perjanjian perkawinan. Para pihak dengan bebas dapat menentukan hukum yang dikehendaki dan disepakati atas objeknya yang berupa harta kekayaan. Di sisi lain juga mereka berhak menentukan perihal penyatuan harta kekayaan secara umum dan penyatuan harta secara terbatas.⁸⁰

Diantara tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah, *Pertama*, memisahkan harta kekayaan yang tidak bercampur. Hal ini dimaksudkan saat suami-istri bercerai, maka tidak ada harta gono-gini atau perebutan harta. *Kedua*, bertanggungjawab atas hutang masing-masing. *Ketiga*, apabila diantara mereka melakukan transaksi pada harta maka tidak dibutuhkan persetujuan dari pasangannya. *Keempat*, dalam mengajukan kredit, maka tidak diperlukan persetujuan dari pasangan.⁸¹ *Kelima*, membantu dalam solusi sengketa harta dan membantu majelis hakim dalam suatu perselisihan untuk mengadili sengketa harta.⁸²

⁸⁰ Damanhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian*, 14.

⁸¹ Suwardiyati, Rumi, “Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kawin”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 2020, 271-282.

⁸² Kenedi, John, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 101.

Pada pasal 140 hingga pasal 154 menyebutkan tentang ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang mana isinya:

Pasal 140 menyebutkan, dalam sebuah perjanjian tidak boleh mengurangi hak-hak suami dan istri sebagaimana layaknya, begitu juga perihal harta kekayaan pribadi, baik barang bergerak ataupun tak bergerak, maka berhak masing-masing atas penggunaannya. Dalam membuat perjanjian, suami istri meskipun terdapat harta bersama, barang dan surat berharga lainnya serta utang piutang tidak boleh dipindahtangankan ke salah satu suami atau istri tanpa persetujuan keduanya.

Pada pasal 141 menyebutkan, calon suami-istri tidak boleh melepaskan hak yang diberikan berupa warisan apabila akan mengadakan perjanjian perkawinan.

Pada pasal 142 menyebutkan, utang piutang dalam keuntungan harta bersama tidak boleh melimpahkan kewajiban lebih besar.

Pasal 144 menyatakan, jika tidak ada penggabungan harta bersama bukan berarti tidak ada keuntungan dan kerugian kecuali memang tidak disebutkan dalam perjanjian dengan jelas. Begitu juga perihal harta yang digunakan untuk rumah tangga dan pendidikan anak.

Pasal 147-149 menyebutkan, pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris sebelum perkawinan, jika tidak maka batal perjanjiannya. Perjanjian berlaku pada saat itu juga dan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Jika ada perubahan dalam perjanjian

perkawinan maka harus dibuat sebelum perkawinan diselenggarakan. Dan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun.


Pasal 150 menyatakan, jika tidak ada penggabungan harta bersama, maka masuk kategori dari barang bergerak, kecuali surat pinjaman dan surat utang piutang.

Pasal 151 menyatakan, untuk anak di bawah umur yang memenuhi syarat perkawinan akan didampingi oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Pasal 152-153 menyatakan, ketentuan mengenai gabungan harta bersama yang menyimpang tidak akan berlaku untuk pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran dalam perjanjian dan akan berlaku jika tidak ada penyimpangan lain yang dibuat tertulis.

Dalam ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata isi dan bentuk daripada perjanjian perkawinan menyangkut harta kekayaan pribadi dari suami atau istri. Selama tidak membuat kesepakatan untuk penggabungan harta kekayaan setelah perkawinan, maka status harta tetap milik masing-masing suami-istri. Serta jika diadakan pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan dihadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan isi dari perjanjian perkawinan tidak sebatas harta kekayaan.

Gambar 4.2 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut KUH Perdata



Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 terdiri dari 4 ayat yang berbunyi,

Ayat (1) : Para pihak berhak mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan diselenggarakan kemudian pegawai pencatat perkawinan mengesahkannya dan berlaku juga pada pihak lainnya yang tersangkut.

Ayat (2) : Jika melawan hukum, kesusilaan dan agama, maka perjanjian tidak dapat disahkan.


Ayat (3) : Berlaku perjanjian sejak perkawinan diselenggarakan.

Ayat (4) : Perjanjian tidak dapat diubah, kecuali terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahannya tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan dalam perihal harta perkawinan terdapat pada Bab VII pasal 35-37 yang menyatakan, harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, Adapun harta bawaan seperti hadiah dan warisan merupakan harta masing-masing. Kemudian hak pada harta berlaku sesuai kesepakatan masing-masing. Dan terakhir apabila terjadi perpisahan, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat bab tersendiri perihal harta benda dalam perkawinan terdapat pada pasal 35-37, pada intinya status kepemilikan harta berlaku sesuai dengan kesepakatan masing-masing, apakah akan diadakan penggabungan atau pemisahan pada harta. Kemudian kesepakatan itu sebaiknya tertulis dan dilakukan dihadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan sebagai tujuan dari upaya preventif jika suatu saat dari kedua belah pihak melanggar atas perjanjian yang dibuat.

Gambar 4.3 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan



Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan perjanjian perkawinan pada Bab VII Pasal 45 hingga Pasal 52. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Dapat mengadakan perjanjian perkawinan bagi kedua calon suami-istri dalam bentuk:

1. Taklik talak dan;
2. Perjanjian lain yang tidak melanggar hukum islam

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan berbeda perihal taklik talak. Dalam UU Perkawinan pasal 29 dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 45. Apabila diperhatikan taklik talak yang berisikan tentang sesuatu yang tidak melanggar norma agama, maka benar adanya bahwa taklik talak termasuk kategori perjanjian perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan selain taklik talak juga dapat berupa perjanjian lain yang tidak melanggar hukum islam.

Adanya keterangan tertulis berupa taklik talak pada pasal tersebut bukan sebagai bentuk kewajiban yang diucapkan, namun bila terucap taklik talak maka tidak dapat dicabut kembali sebagai konsekuensi hukumnya. Kesepakatan pada perjanjian yang kemudian tidak dapat dipenuhi salah satu pihak, maka berhak bagi pihak lain untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan agar dapat diselesaikan. Misalnya, apabila suami/istri menyalahi perjanjian di luar taklik talak, maka berhak bagi suami/istri untuk mengajukan perkara ke pengadilan baik dengan sebagai alasan perceraian atau meminta pembatalan nikah. Ketentuan ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 46 dan 51 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam perjanjian perkawinan yang membahas tentang harta bersama yang di dapat selama perkawinan terdapat pada pasal 47 yang berbunyi,

“Ayat (1) : Calon suami-istri dapat membuat perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan diselenggarakan dan pegawai pencatat nikah mengesahkan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Ayat (2) : Perjanjian pada ayat (1) meliputi juga pemisahan harta pencaharian masing-masing dan percampuran harta selama hal itu tidak melanggar islam.

Ayat (3) : Selain ketentuan ayat di atas, boleh juga isi perjanjian untuk mengadakan ikatan hipotik pada harta pribadi dan harta bersama dalam penetapan kewenangan masing-masing.”⁸³

Pada penjelasnya pasal di atas, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya harta yang didapat selama perkawinan, namun juga mencakup harta bawaan masing-masing. Kemudian pegawai pencatat nikah mengesahkan perjanjian tertulis yang meliputi penyatuan dan pemisahan harta pribadi masing-masing selama masa perkawinan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan isi perjanjian itu berlaku demikian pada pihak ketiga selama pihak ketiga terikat.

Pada Bab VII Perjanjian perkawinan juga terdapat beberapa pasal tentang harta bersama. Pada pasal 48 menyatakan, jika pemisahan harta dibuat dalam perjanjian, maka kewajiban suami untuk nafkah keluarga tidak boleh dihilangkan.

Pada pasal 49 menyatakan, pencampuran harta pribadi yang dibawa saat perkawinan diselenggarakan, bukan termasuk harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50 menyatakan, perjanjian yang mengikat pada pihak ketiga dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Apabila perjanjian perkawinan berisi hal lain maka wajib dicabut dan didaftarkan kembali di

⁸³ Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 124.

kantor pegawai pencatat nikah tempat terselenggara perkawinan dan pihak ketiga tidak boleh dirugikan.


Pasal 51 menyatakan, apabila perjanjian perkawinan dilanggar akan memberikan hak pada istri sebagai gugatan perceraian atau meminta pembatalan nikah.

Pasal 52 menyatakan, pada saat menyelenggarakan perkawinan dengan para istri, boleh membuat perjanjian perkawinan mengenai giliran, tempat tinggal dan nafkah keluarga.

Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu dan sebelum melangsungkan perkawinan, apabila dilakukan setelahnya maka harus dilakukan dengan akad lain berbentuk *syirkah*. Apabila tidak ditentukan pencampuran harta, maka statusnya tetap menjadi harta pribadi masing-masing.⁸⁴

⁸⁴ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 176

Gambar 4.4 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam



Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dimana hal tersebut digunakan pedoman untuk para penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama dalam tugas mencatatkan perkawinan. Selain itu juga terdapat ketentuan perjanjian perkawinan.

Pada Permenag Nomor 11 Tahun 2007 Bab IX Akad Nikah pada pasal 22 hingga pasal 25 menyebutkan,

Pasal 22 :

Ayat (1) : Boleh mengadakan perjanjian perkawinan bagi calon suami-istri.

Ayat (2) : Isi dan bentuk perjanjian pada ayat (1) tidak boleh melanggar hukum islam dan/atau hukum negara.

Ayat (3) : Perjanjian pada ayat (1) harus tertulis dan bermaterai, ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan disaksikan minimal dua saksi dan PPN mengesahkan.

Ayat (4) : Perjanjian pada ayat (3) dibuat tiga rangkap :

- a. Suami-istri dua rangkap
- b. KUA menyimpan satu rangkap

Pasal 23 :

Ayat (1) : Sighat taklik dinyatakan oleh suami

Ayat (2) : Pengesahan sighat taklik bila ditandatangani suami

Ayat (3) : Menteri Agama menetapkan sighat taklik

Ayat (4) : Sighat taklik pada ayat (1) dan (2) tidak ada pencabutan kembali

Pasal 24 :

Ayat (1) : Dalam hal suami mewakilkan qabulnya pada orang lain, penandatanganan dan pembacaan taklik talak oleh suami, kemudian melakukannya dihadapan PPN, penghulu atau asisten PPN tempat akad nikah dilaksanakan pada waktu lain.


Ayat (2) : dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sighat taklik, istri berhak mengajukan keberatan pada pengadilan agar dilakukan sighat taklik

Pasal 25 :

Perjanjian perkawinan dan/atau sighat taklik talak pada pasal 22 dan pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

Tidak terdapat perbedaan pada Permenag nomor 11 tahun 2007 dengan peraturan yang ada sebelumnya pada KUH Perdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja seiring perkembangan zaman, terdapat suatu masalah perihal pembuatan perjanjian perkawinan dapat setelah atau selama perkawinan, hal ini yang masih belum ada aturannya dalam undang-undang.

Gambar 4.5 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau Sighat Taklik Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007



Pada putusan MK nomor 69 tahun 2015 tertanggal telah disahkan pada hari Kamis 27 October 2016, yang menitik beratkan pada hak milik

dan hak guna bangunan seseorang. Namun juga menyangkut perihal masalah perkawinan campuran antara WNI dan WNA.

Pada putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 memberikan perlindungan kuat terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA perihal harta kekayaan perkawinan. Dengan adanya putusan dikabulkannya saudara Ike Farida yaitu pada pasal 29 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1994 ayat (1), (3) dan (4) yang telah memberikan kebebasan terhadap calon suami-istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan yang selama ini kurang begitu dipahami akan pentingnya hal tersebut untuk melindungi harta perkawinan atau dalam hal berkaitan dengan ketentuan undang-undang lainnya seperti UU Agraria Pasal 21 dan Pasal 36.


Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 Tahun 2015, maka isi UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi:

- a. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dengan tertulis dihadapan notaris dan isinya berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terikat.
- b. Tidak sah perjanjian perkawinan apabila melawan norma agama, negara dan kesusilaan.
- c. Berlakunya sejak perkawinan diselenggarakan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat meliputi harta perkawinan atau lainnya, tidak dapat dicabut/ubah,

kecuali kedua pihak sepakat untuk mencabut/merubah dan pencabutan/perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya putusan ini, maka pada perjanjian perkawinan itu dapat dibuat tidak hanya pada waktu atau sebelum perkawinan diselenggarakan saja, namun juga dapat dibuat selama masih dalam ikatan perkawinan. Begitu juga pada pemberlakuan perjanjian lain selain harta benda bersama, hal ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak lain baik suami atau istri pada harta perkawinan yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal ini memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan karena adanya frasa dalam putusan itu menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu.⁸⁵

Gambar 4.6 Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015



Pengecualian tersebutlah yang memberikan perlindungan hukum pada harta kekayaan yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan,

⁸⁵ Sriono, SH, M.Kn, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 5, No. 1 2017, 103.

karena tidak termasuk dalam perjanjian. Selain itu, dengan adanya putusan ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang berkaitan perihal harta perkawinan yang dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama.⁸⁶

Hal lain demikian, dengan adanya putusan itu memberikan kebebasan bagi pasangan yang beda kewarganegaraan yang ingin membuat perjanjian perkawinan namun terhalang dengan aturan undang-undang. Dengan menyadari pentingnya perjanjian perkawinan selain memberikan perlindungan hak dan kewajiban masing-masing juga akan memberikan perlindungan pada harta kekayaan dalam perkawinan.

Dalam pembahasan harta perkawinan terdapat perbedaan, pada KUH Perdata menyebutkan bahwa harta karena terjadi perkawinan disebut harta bersama. Sedangkan dalam undang-undang, kompilasi hukum islam dan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan harta dalam perkawinan adalah harta dibawah kekuasaan masing-masing.

Sedangkan dalam prosedur pencacatan perjanjian perkawinan terdapat pada surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan yang dikeluarkan pada 28 September 2017 yang menjadikan dasar atas dan acuan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Adapun isi daripada surat edaran tersebut sebagai perhatian atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

⁸⁶ Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35.

69/PUU-XIII/2015 dalam uji materi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang isinya sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum, saat atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh kepala KUA Kecamatan di wilayah saudara.


Para pihak baik suami/istri menuliskan beberapa daftar keinginan mereka dalam kehidupan setelah perkawinan nantinya. Dapat berupa mengatur tentang asset, hutang, cicilan bahkan hal lain selain harta benda.

Apabila para pihak mengalami kebingungan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka dapat juga untuk berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum untuk membicarakan tentang perjanjian perkawinan. Kemudian notaris berperan sebagai pihak yang melakukan pengesahan pada perjanjian perkawinan yang dibuat sebagai bentuk perjanjian yang tertulis (membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris) jika dikehendaki oleh para pihak. Setelah dapat pengesahan dari notaris maka pencatatan perjanjian perkawinan akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dicatatkan dalam akta nikah.

Apabila perkawinan yang dicatatkan di luar negeri, kemudian suatu saat terjadi perubahan atau pencabutan pada perjanjian perkawinan, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan akan dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA setempat. Dengan demikian, bagi para pihak yang akan mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam pencatatannya. Sebagaimana skema berikut:

Gambar 4.7 Alur pencatatan perjanjian perkawinan menurut Surat Edaran

Dirjen Bimas Islam 2017 dan Dukcapil



Kemudian terdapat juga pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang lebih menekankan tentang pencatatan dan administrasi tentang perjanjian pernikahan dan hal yang berhubungan didalamnya.

Pasal 22 :

Ayat (1) : Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada waktu sebelum, saat dan selama ikatan perkawinan.

Ayat (2) : Pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris.

Ayat (3) : Isi dalam perjanjian perkawinan tidak boleh melawan hukum islam dan atau ketentuan undang-undang.


Pasal 23 :

Ayat (1) : Pencatatan perjanjian perkawinan oleh kepala KUA Kecamatan/ PPN LN pada buku nikah dan akta nikah.

Ayat (2) : Keputusan Direktur Jenderal menetapkan tata cara pencatatan dan persyaratan perjanjian perkawinan.

Dalam bab ini tidak menyinggung sama sekali tentang harta, karena aturan ini hanya menyangkut tentang administrasi dan pencatatan pernikahan.

Gambar 4.8 Alur pembuatan perjanjian perkawinan menurut Permenag Nomor 20 Tahun 2019



Pada status harta dalam perkawinan, islam memandang dan merumuskan sebagai kategori *Syirkah*. Dalam Sejarah di indonesia sebagaimana terjadi pada Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Kesatu terkait harta dalam perkawinan atau harta gono-gini, (harta usaha suami-istri selama perkawinan) maka hal ini boleh, baik tiap suami-istri atau hanya

salah satunya yang ikut andil dan harta tersebut statusnya menjadi satu. Sebagaimana pernyataan ini terdapat dalam fikih islam yang menyebutkan,

“Apabila terjadi perserikatan dalam sejumlah harta, jika masing-masing dari suami-istri atau salah satunya memiliki harta dan kemudian keduanya melakukan usaha bersama, apabila dapat dibedakan maka masing-masing akan memperoleh hasil dari bagiannya sesuai dengan kesepakatan. Jika usahanya berkembang maka hasil tersebut milik pemodal secara keseluruhan dan pihak lain yang ikut andil berhak mendapat upah, meskipun jika suatu saat nanti akan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai kesepakatan dan hal ini terjadi pada perserikatan.”⁸⁷

Harta gono-gini dapat juga didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh suami atau istri atau keduanya selama masa perkawinan, maka harta tersebut dapat juga dikategorikan sebagai *syirkah abdan* atau *syirkah mufawadhah*.

Syirkah Abdan merupakan perserikatan antar dua belah pihak dalam menjalankan usaha, baik kontribusi kinerja dan ide sama atau beda sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan tanpa memberikan modal.

“Syirkah Abdan merupakan bentuk para pihak yang mengadakan perserikatan untuk mengadakan usaha dengan andil dari masing-masing

⁸⁷ Dzahabi, Mustafa, *Hasyiyah al-Syarqawi*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226H), 109.

baik dengan hasil pembagian sesuai kesepakatan sesuai dengan kontribusi masing-masing”⁸⁸

Harta gono-gini dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang dalam persekitannya antara suami istri itu bersifat terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan hibah dimiliki masing-masing.⁸⁹

*“Syirkah mufawadhah adalah kedua belah pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis perserikatan dalam usaha yang telah ada dan akan diadakan”*⁹⁰

Maka dari penjelasan diatas, harta gono-gini dapat dianalogikan sebagai bentuk daripada *syirkah*, karena sama-sama mengandung sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri. Akan tetapi bentuk *syirkah* pada umumnya bersifat profit bisnis usaha, sedangkan harta gono-gini bersifat hanya bentuk kerja sama dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmat, meskipun juga hak ini masih ada kaitannya dengan harta dalam perkawinan.⁹¹

⁸⁸ Al-Anshari, Ahmad bin Zakaria, *Minhaju al-Thulab fi Fiqh Imam al-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1997), 77,

⁸⁹ As’ad, Abd. Rasyid, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 5.

⁹⁰ Al-Azhari, Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarh al-Minhaj*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 393.

⁹¹ As’ad, Abd. Rasyid, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 5.

Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif apabila terjadi pertikaian, perceraian atau meninggal dari salah satu suami atau istri, maka harta gono-gini harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada secara tertulis.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan, hukum islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa ada campur tangan istrinya. Begitu juga bagi istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa campur tangan suaminya. Maka dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi milik masing-masing⁹², Adapun setelah terjadi perkawinan mereka berhak membuat kesepakatan sesuai dengan apa yang dikehendaki selama tidak melanggar agama, hukum dan norma, baik perihal harta atau yang lainnya.

Menurut ahli hukum Prof. Dr. Agus Yudha Guru Besar Unair menyebutkan, “Ketika akan membuat perjanjian perkawinan, setiap pasangan harus mempertimbangkan dengan matang dan juga tentunya harus siap dengan segala konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu membuat

⁹² Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpus Fakultas Hukum UI, 1999), 61

perjanjian perkawinan bukan hanya masalah selera atau *trend* saja, namun merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.”⁹³

Selain itu juga, perjanjian perkawinan dianggap perlu dan penting bagi pasangan yang sebagian besar dari masing-masing membawa harta dalam perkawinan. Meskipun hal ini masih terdengar asing bagi masyarakat pada umumnya, tapi adanya perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk tindakan prefentif apabila terjadi perselisihan dan sengketa, terutama masalah harta, juga membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Materi atau isi dari perjanjian perkawinan tidak membahas sebatas harta, melainkan juga dapat mengakomodir perihal lainnya yang penting dan perlu untuk dibuatkan perjanjian, seperti perbuatan kekerasan rumah tangga, perjanjian karir walaupun sudah menikah, atau hal lainnya.⁹⁴ Selain itu juga terdapat tiga bentuk perjanjian perkawinanyang dapat dibuat oleh calon atau pasangan suami-istri, diantaranya perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung-rugi dan perjanjian perkawinan dengan peniadaan terhadap harta bersama.⁹⁵

⁹³ Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, Guru Besar Unair Surabaya, “Soroti Perjanjian Pra-Nikah, Guru Besar UNAIR : Bukan Bentuk Keraguan Pasangan” Unair, 10 Mei 2023, diakses 2 November 2023, <https://unair.ac.id/soroti-perjanjian-pra-nikah-guru-besar-unair-bukan-bentuk-keraguan-pasangan/>

⁹⁴ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), 7.

⁹⁵ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 88.

Terkadang dalam materi atau isi dari perjanjian itu berisi hal yang menggelikan bagi ahli hukum, misalnya menuliskan janji untuk tidak akan selingkuh, poligami atau hal lainnya. Pada hakikatnya sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin bagi pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi, secara otomatis meskipun tanpa adanya janji seperti diatas, maka komitmen atas tanggungjawab dan kesetiaan adalah hal yang mutlak dalam perkawinan.

Fungsi daripada perjanjian perkawinan diantaranya, *Pertama*, membuat perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi harta secara hukum, baik itu berupa harta bersama ataupun harta bawaan. *Kedua*, sebagai pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing untuk masa depan rumah tangga, usaha, tempat tinggal pendidikan anak dan yang lainnya selama tidak melanggar hukum, norma dan susila. *Ketiga*, melindungi tiap anggota keluarga dari segala kekerasan yang merusak mental dan pribadi rumah tangga.⁹⁶

⁹⁶ Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 38.

Tabel 3 Perbedaan Perjanjian Perkawinan tentang Harta pada Perundang-undangan dan Peraturan di Indonesia

No	Perihal	KUH Perdata	UUP 1974	KHI	MK
1	Bentuk	Pasal 139: Menganut system percampuran harta kekayaan suami-istri ketika perkawinan terjadi, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu	Mengatur pola system hukum adat dan islam, harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami istri, sedangkan harta bersama hanya harta yang diperoleh selama perkawinan	Mengikuti pola hukum adat dan islam	-
3	Isi selain harta benda	Pasal 149 : Tidak dapat diubah walaupun atas kesepakatan	Pasal 29 (4): Dapat berubah atau dicabut atas kesepakatan Bersama selama tidak merugikan pihak ketiga	Pasal 50: Dapat diubah dan dicabut dan mendaftarkan di kantor PPN	-
4	Pelanggaran	Dapat mengajukan gugatan cerai jika terdapat pelanggaran dalam perjanjian perkawinan, karena berstatus sebagai undang-undang dan akibat hukum	Adanya pelanggaran salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan tidak menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai	Pasal 51: Dapat mengajukan gugatan cerai jika terdapat pelanggaran dalam perjanjian perkawinan	-
5	Pembuatan	Pasal 147: Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, jika tidak maka batal	Pasal 29 (1): Tertulis dan disahkan PPN	Tidak menyebutkan dengan jelas (baik notaris atau cukup dibawah tangan) intinya dapat pengesahan dari PPN	Pasal 22 (2): Dihadapan notaris
6	Kekuatan mengikat	Pasal 152: Berlaku mengikat pihak ketiga jika	Pasal 29 (1): Berlaku terhadap pihak ketiga	Pasal 50: Berlaku mengikat pihak ketiga	-

		sudah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri	sepanjang pihak ketiga tersangkut	sepanjang termuat dalam perjanjian dan pihak ketiga disahkan setelah adanya pengumuman	
7	Status	Status harta sesuai kesepakatan tanpa mengurangi hal yang layak	Sesuai kesepakatan masing-masing	Sesuai kesepakatan dan tidak mengurangi kewajiban suami (nafkah)	Sesuai kesepakatan masing-masing
8	Ketentuan	Pasal 142-153	Pasal 35-37	Pasal 47-48	

B. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif *Dzarī'ah*

Dzarī'ah merupakan sarana yang diberikan Allah swt untuk hambanya dalam menggali sebuah hukum yang terkandung dalam suatu perkara gunanya untuk kemaslahatan secara umum. Sarana yang diperbolehkan dan dianjurkan termasuk kategori dari *fath al-dzarī'ah*, karena dengan sebab sarana tersebut dapat tercapainya suatu kemaslahatan, sebagaimana *sadd al-dzarī'ah* yang merupakan sarana yang jika dilakukan manusia akan menimbulkan kerusakan atau hal yang buruk maka harus dicegah dalam penerapannya. Oleh karena itu, sarana (dalam hal ini *dzarī'ah*) merupakan salah satu pondasi yang digunakan untuk menjaga perintah agama dan aturan di masyarakat untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan.⁹⁷

Munculnya peraturan terbaru pada perjanjian perkawinan pada putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 dan diperkuat dengan Permenag Nomor

⁹⁷ Salamah. Mustafa bin Muhamad, *al-Ta'sis fi Ushuli al-Fiqhi ala Dlawi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2007), 455.

20 Tahun 2019 yang meliputi tentang waktu dibuatnya perjanjian, isi, pengesahan, serta kekuatan yang mengikat, bahwa hal ini sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang meliputinya dan masuk pada kategori dari *fath al-dzarī'ah*. Dengan tujuan munculnya peraturan ini akan membuka peluang bagi pasangan suami-istri untuk saling berkomitmen dalam membina keluarga hingga mencapai sebuah keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan rahmat sebagaimana tujuan dari pernikahan yang tertulis pada undang-undang di Indonesia.

Fath al-dzarī'ah berlandaskan konsep maslahat menjadi analisis pada putusan MK dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian materi Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4), bahwa dalam kehidupan rumah tangga, selain menyangkut hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri, masalah harta benda juga merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, bahkan juga dapat menghilangkan keharmonisan antar anggota keluarga. Untuk menghindari hal demikian maka perlu dibuatkan sebuah perjanjian dalam perkawinan antara suami-istri baik itu sebelum atau setelah melangsungkan perkawinan.

Apabila mengacu pada undang-undang pada pasal perjanjian perkawinan baik itu dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan ini dibuat pemerintah

untuk menjaga keharmonisan dan kemaslahatan rakyat terutama dalam permasalahan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang.

Aturan ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة⁹⁸

Perbuatan pemimpin atas rakyatnya harus berlandaskan kemaslahatan secara umum.

Bahwa perbuatan seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat aturan tidak akan sah dan tidak akan dilaksanakan secara syariat apabila aturan itu tidak membawa kemaslahatan umum untuk rakyatnya. Hal ini berlandaskan Riwayat hadis dari Imam Muslim melalui jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muaz bin Hisyam dari Qatadah dari Abi Malih menyatakan bahwa Ma'qil bin Yasar dari Nabi Muhammad saw. berkata:

ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة⁹⁹

Tidak ada pemimpin yang mengurus perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh bekerja untuk mereka dan menasihatinya, kecuali tidak akan masuk surga bersama mereka.

⁹⁸ Al-Zarqa, Mustafa, *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyah*, 246.

⁹⁹ Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Turki: Dar al-Thibaah al-'Amirah, 1334H), 88, *lihat juga*, Al-Nawawi, Muhyidin Yahya bin Syarf, *Syarh al-Nawawi ala Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1393), 166. *Lihat juga*. Lasyin, Musa Syahin, *Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), 449.

Hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur ‘Aid bin Amru sahabat Nabi saw. yang kemudian masuk ke rumah Ubaidullah bin Ziyad dan berkata, Aku mendengarkan Nabi saw..berkata:

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق

بهم فارفق به¹⁰⁰

Wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu ia mempersulit urusan, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong, maka tolong pulalah dia.

Hadis diatas menunjukkan bahwa wajib bagi pemerintah untuk mengayomi rakyatnya dan berhak untuk ijtihad dan mengeluarkan aturan untuk kemaslahatan rakyatnya, apabila pemerintah melakukan hal yang tidak pantas seperti korupsi, membuat aturan yang menyusahkan rakyatnya maka ia akan haram masuk surga dan akan dikumpulkan dengan penguasa yang berbuat dzalim seperti Haman dan Qarun.¹⁰¹

Pada permasalahan harta dalam perkawinan ini adalah hal yang sangat sensitif sekali. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah. Oleh karena itu harta yang diperoleh baik suami atau istri berdasarkan usaha masing-masing merupakan

¹⁰⁰ Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 6, (Turki: Dar al-Thibaah al-‘Amirah, 1334H), 7Al-Nawawi, Muhyidin Yahya bin Syarf, *Syarh al-Nawawi...*, Juz 12, 212. *Lihat juga*. Lasyin, Musa Syahin, *Fath al-Mun’im....*, Juz 7, 430.

¹⁰¹ Azzam, Abdul Aziz Muhamad, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), 262.

kepemilikan masing-masing. Maka dari itu pemerintah harus membuat memberikan aturan yang didalamnya mengatur perihal perjanjian perkawinan.

Dalam undang-undang juga disebutkan tentang pencatatan perkawinan, hal ini bertujuan agar sebuah perkawinan mendapat legalisasi secara hukum undang-undang dan melindungi hak dan kewajiban bagi pasangan calon suami-istri. Begitu juga yang terjadi pada perjanjian perkawinan, terdapat aturan dalam hukum undang-undang untuk dicatatkan agar memiliki kekuatan secara hukum dan melindungi para pihak dari pelanggaran yang salah satu pihak lakukan baik itu menyangkut harta dan yang lainnya.

Bahwa pentingnya tentang pencatatan perjanjian perkawinan yang tertulis sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pegawai perncacat nikah mengesahkan dan notaris serta isinya mengikat pada pihak ketiga sepanjang terikat. Begitu juga jika hal ini tidak tertulis dan tidak disahkan maka tidak berlaku hukum yang mengikatnya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان¹⁰²

Sesuat yang telah ditetapkan dengan bukti sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan realita.

¹⁰² Al-Zuhaili, Muhamad Mustafa, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu wa Tathbiqatuha fi Mazahibi al-Arbaati*, (Damaskus : Dar al-Fikkr, 2006), 351.

Sebagaimana hal yang terlihat kasat mata tidak akan menyalahi perkara yang sudah terbukti. Contohnya seperti terjadi perselisihan antara kedua orang yang saling mengaku atas kepemilikan suatu barang, maka disini harus dibuktikan secara jelas baik atas perinciannya ataupun ciri-ciri barang tersebut.

Kaidah fikih berbunyi :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط¹⁰³

Sesuatu yang bergantung pada syarat, wajib adanya ketika adanya suatu syarat

Pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyebutkan kedua calon pasangan berhak untuk membuat perjanjian sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh dirjen kementerian agama dengan menyebutkan syarat-syarat yang sesuai dengan islam. Maka dari itu sesuatu yang digantungkan pada syarat tidak sah atau legal sebelum syarat itu terwujud, dan sesuatu yang dinyatakan legal dan sah dapat terlaksana ketika syarat itu ada.

Sebagaimana yang ada pada saat calon suami-istri akan mengadakan perjanjian dalam bentuk taklik talak di dalamnya memuat syarat-syarat bagi seorang suami tidak boleh mentelantarkan istri selama dua tahun berturut-turut, memberikan nafkah wajib pada istri, tidak membiarkan istri selama enam bulan dan tidak menyakiti fisik istri, apabila hal ini dilakukan suami

¹⁰³ Al-Zarqa, Ahmad bin Muhamad, *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyati*, (Suriah: Dar al-Qalam, 1989), 415.

maka istri berhak menggugat pada pengadilan dan tujuan dari syarat-syarat di atas sebagai upaya negara dalam melindungi hak seorang istri.

Dengan adanya administrasi pencacatan perjanjian perkawinan pada zaman ini sangat dibutuhkan. Meskipun pada awal islam zaman Nabi saw. tidak ada aturan dan praktik tersebut. Selain semakin berkembangnya zaman dan bergesernya etika dan moral manusia agar terhindar dari kerusakan, fitnah dan perselisihan, maka dalam permasalahan yang menyangkut keluarga sebaiknya dibuat aturannya. Terdapat kaidah fikih yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ¹⁰⁴

Tidak dipungkiri terjadi perubahan hukum atas perubahan zaman.

Dengan berlandaskan setiap perubahan hukum akan menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi tiap zamannya dengan tetap berketentuan syariat yang ditetapkan dan tidak melanggarnya. Dengan demikian, aturan ini akan memberikan dampak yang signifikan, ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang juga dapat dijadikan ijtihad bagi para hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Hal yang sangat berpengaruh saat keluar putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya bagi pasangan yang belum sempat membuat perjanjian di awal pernikahannya dan ingin membuat perjanjian, maka putusan ini memberikan solusi bagi pasangan yang ingin membuatnya.

¹⁰⁴ Al-Zuhaili, Muhamad Mustafa, *Al-Qajiz fi Ushuli al-Fiqhi al-Islamiyati*, Juz 2, (Suriyah: Dar al-Khair, 2006), 10

Konsekuensi pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau selama masa perkawinannya, maka keduanya akan tetap terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dan bagi mereka akan mengadakan perjanjian yang tidak ada ketentuannya oleh pemerintah mereka dapat mengaturnya sesuai kesepakatan yang diinginkan selama tidak menyalahi hukum, agama dan kesusilaan.

Terdapat kaidah fikih yang berbunyi :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان¹⁰⁵

Wajib menjaga dan mempertahankan syarat yang telah disepakati semaksimal mungkin.

Bahwa setiap persyaratan yang ada dalam perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama harus dijaga dan dipertahankan sebagai bentuk komitmen bersama baik itu mengenai harta dan yang lainnya. Kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan komitmen ini berdasarkan riwayat hadis Imam Muslim melalui jalur sahabat Anas bin Malik dan Sayidah Aisyah, Nabi saw. berkata:

المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك¹⁰⁶

Semua umat muslim bergantung atas syarat yang telah disepakati mereka.

¹⁰⁵ Al-Zarqa, Ahmad bin Muhamad, *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyati*, (Suriah: Dar al-Qalam, 1989), 419.

¹⁰⁶ Al-Naisaburi, Muhamad bin Abdullah bin al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 57. *Lihat juga*. Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Baihaqi*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 407.

Maka isi dan bentuk perjanjian perkawinan yang akan dibuat harus tidak menyalahi aturan hukum, agama dan kesusilaan. Dan dibuatnya perjanjian itu bertujuan untuk melindungi dari tindakan hukum, hak dan kewajiban serta tanggungjawab keduanya dalam perjanjian. Apabila isi dan bentuk perjanjian tersebut terindikasi melanggar aturan islam maka hal tersebut batal. Sebagaimana ketentuan fikih berbunyi:

كل شرط يخالف أصول الشريعة فهو باطل¹⁰⁷

Setiap syarat yang melanggar prinsip syariah maka batal.

Meskipun seseorang bebas dalam menentukan syarat yang disepakati, namu harus tetap pada jalurnya yang tidak melanggar syariat, hukum negara dan adat masyarakat, walaupun itu mislanya telah disepakati dan sering diucapkan berkali. Sebagaimana riwayat hadis Imam al-Bukhari melalui jalur Sayidah Aisyah,

مَا بَأُلْ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ

بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ¹⁰⁸

Apa saja yang dikehendaki orang-orang yang membuat syarat atau perjanjian yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, sedangkan barang siapa yang membuat syarat atau perjanjian yang tidak sesuai dengan Kitab Allah

¹⁰⁷ Azzam, Abdul Aziz Muhamad, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), 501.

¹⁰⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1993) 756.

maka syarat itu dinilai batal, walaupun disyaratkan sampai serratus kali, karena syarat Allah itu lebih berhak dan paling kokoh.

Dalam melakukan syarat atau perjanjian dalam perkawinan terutama perihal harta, harus sesuai dengan koridor yang ditentukan islam baik itu al-Qur'an, Sunnah dan Ijma ulama, karena sebuah keputusan dan ketentuan yang bersumber dari islam akan membawa umat ke jalan yang diridhai Allah swt. apabila syarat-syarat tersebut tidak sesuai dengan koridor islam, maka akan berdampak pada tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan Masyarakat. Maka benar adanya jika dalam undang-undang di Indonesia menyebutkan dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus tidak menyalahi norma hukum, agama dan kesusilaan.

Dari beberapa kaidah fikih di atas menunjukkan atas ketentuan-ketentuan adanya *fath al-dzarī'ah*, yang membuka peluang pemerintah untuk membuat peraturan atau undang-undang yang bernilai kemaslahatan pada masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan daripada penerapan *fath al-dzarī'ah* adalah¹⁰⁹:

- 1) Adanya tujuan yang betul-betul mengarah pada kemaslahatan secara syariat, maka tidak boleh hanya bersandar pada hal yang bertujuan pada kemaslahatan pribadi, kelompok, atau hal yang bertentangan dengan syariat. Adapun hal tersebut hanya dapat

¹⁰⁹ Al-Khalili, Aflah bin Ahmad, *Fath al-Dzarai'I Adillatuhu wa Dlawabituhu*, Artikel Muktamar Internasional : Maqasid al-Syariah wa Qadaya al-'Ashr - Majelis al-A'la lisyuuni al-Islamiah -Menteri Wakaf Mesir, (22-25 Februari 2010), 8-11.

memberikan manfaat atau kemaslahatan pribadi saja, terkadang hal ini dilarang syariat.

- 2) Masih banyak orang yang berpendapat bahwa menempuh sarana dengan tujuan yang tidak dibenarkan syariat, meskipun sarana itu boleh tapi tujuannya terlarang.
- 3) Sarana yang akan digunakan boleh menurut syariat, maka tidak boleh mempertimbangkan kembali sarana yang tidak dilarang syariat. Seperti halnya tidak boleh menerapkan qisas dengan pemaksaan pada pembunuh, meskipun hal ini ada beberapa pendapat ada yang membolehkannya.
- 4) Tujuan yang didapatkan lebih besar daripada sarana yang dipakai menurut syariat, maka tidak boleh menggunakan hal yang haram untuk melakukan hal yang sunah.
- 5) Sarana yang menunjukkan pada tujuan yang benar-benar membawa kebaikan secara umum atau derajat dibawahnya, maka tidak boleh melihat pada suatu tujuan yang masih ragu-ragu minimal tujuan itu berstatus asumsi.
- 6) Tidak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan sarana itu, karena mengambil sarana yang termudah dan terdekat pada kemaslahatan adalah hal yang dianjurkan oleh agama.
- 7) Memiliki tujuan untuk kemaslahatan agama bukan dunia.

Berdasarkan KUH Perdata, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK dan Permenag, sebuah perjanjian dalam perkawinan

tidak harus perihal harta benda saja, namun boleh juga menyangkut hal lain yang dianggap penting dan perlu diadakan dalam perjanjian perkawinan dengan tujuan kebaikan dan kelancaran hidup berkeluarga hingga menjadi keluarga sakinah dan penuh harapan. Definisi dari keluarga sakinah ialah sebuah keluarga yang menggambarkan kehidupan pasangan laki-laki dan perempuan yang harmonis, dapat memanager emosi dan konflik, serta mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Disini merupakan sisi urgensi dari adanya perjanjian perkawinan.

Pada undang-undang yang berlaku diperkenankan membuat perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami-istri ketika sebelum, saat dan selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat sebagai tindakan preventif apabila terjadi perselisihan antara suami-istri di kemudian hari dan juga dengan adanya perjanjian perkawinan akan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban keduanya.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika salah satu pihak yang melakukan pelanggaran, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini juga akan menjadikan para pihak akan berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyimpang selama dibuatnya suatu perjanjian. Begitu halnya juga perihal isi dari perjanjian perkawinan, materi perjanjian perkawinan tidak boleh berlawanan dengan agama, hukum dan kesusilaan. Hal ini mencerminkan

nilai-nilai islam, keluarga sakinah akan terwujud bilamana anggota keluarga mematuhi perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya serta memenuhi kewajiban pada masyarakat dan lingkungannya.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang selain menekankan untuk tidak melanggar norma, agama dan susila, juga untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Oleh karena itu untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum islam yang disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang ditujukan untuk membentuk keluarga sakinah.

Tercapainya sebuah keluarga sakinah merupakan impian setiap manusia yang membangun kehidupan keluarga. Impian yang mulia ini akan terwujud dari diri masing-masing manusia yang akan menempuh kehidupan dalam perkawinan. Maka segala upaya akan dilakukan agar tercapai kebahagiaan tersebut.¹¹⁰

Perjanjian perkawinan juga sebagai sebuah langkah atau ikhtiar untuk pasangan calon suami-istri agar terhindar dari perpisahan dan perceraian, hal ini merupakan suatu upaya dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu juga keharmonisan suatu keluarga terletak pada erat atau tidaknya hubungan silaturahmi antar anggota keluarga. Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dalam perkawinan itu bergantung pada hubungan suami-istri saja yang berdasarkan cinta dan hal biologis saja.

¹¹⁰ Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), 11.

Namun hakikatnya perkawinan terletak pada seberapa jauh keduanya untuk saling memahami, menghargai dan menghormati.¹¹¹

¹¹¹ Palistina, Yeka, Supardi dan Miti Yarmunida, *Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 8, No. 2, 2023, 247.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan di Indonesia mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan selama masih dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan selain memuat tentang pemisahan harta juga memuat untung rugi. Jika salah satu pihak suami-istri memiliki hutang atau pailit, maka dengan ada perjanjian perkawinan ini pihak lain tidak akan terusik dengan hartanya dan aman, tentunya dengan ada pengesahan dari pegawai pencatat nikah agar memiliki kekuatan hukum, jika tidak maka dianggap batal secara hukum.

Perjanjian tidak harus berkaitan dengan harta benda saja, namun boleh dengan hal lain yang dianggap penting untuk kesejahteraan dan ketentraman kehidupan berumah tangga hingga tercipta keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah menggambarkan sebuah keluarga harmonis yang dapat mengatur emosional masing-masing sehingga tidak menyebabkan perceraian. Maka disinilah urgensi dari perjanjian perkawinan. Sebuah perjanjian yang tidak menyalahi hukum, agama dan kesusilaan akan diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan terjaga dan terhindar dari perselisihan dan perceraian.

2. Perjanjian perkawinan juga melingkupi tentang komunikasi, harta benda, ekonomi dan biologis akan menjadikan kehidupan pasangan keluarga lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta keadaan

yang harmonis. Perjanjian perkawinan menghasilkan dampak kemaslahatan dalam hukum islam yang terkandung dalam konsep *dzarī'ah*. Terutama pada konsep *fath al-dzarī'ah* yang dalam perubahan aturan perjanjian perkawinan yang dapat menyelesaikan problematika perkawinan terutama perihal yang menyangkut perjanjian perkawinan dalam status harta, serta hak dan kewajiban keduanya.

B. Saran

Pada pembahasan dalam penelitian ini memiliki beberapa saran yang akan disampaikan:

1. Adanya aturan perjanjian perkawinan dalam undang-undang yang berlaku perlu dijelaskan kembali secara mendetail, karena terdapat masyarakat yang belum mengetahui urgensi dari perjanjian perkawinan baik yang mengenai harta benda dan lainnya.
2. Untuk penelitian berikutnya penulis merekomendasikan untuk menganalisis beberapa aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga. Serta dengan pendekatan islam selain *maqashid syariah*, karena hal yang menggunakan maqasid syariah dinilai sudah banyak, padahal dalam pendekatan islam tidak hanya tentang *maqasid syariah*, disana juga terdapat *dzarī'ah*, *urf*, *qiyas* dan lain sebagainya, dengan berbagai metode lain agar terdapat sudut pandang lain yang terkandung serta dapat diintegrasikan dalam nilai-islam secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhamid, Muhyiddin, *al Ahwal al Syakhsiyah fi al Syariah al Islamiyah ma'a al Isyarah ila Muqabiliha fi al Syara'i al Ukhra*, (Mesir: Dar al Thala'i, 2012).
- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010).
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz 6, (Kairo: Dar al-Hadis, 1404 H).
- Al-Anshari, Ahmad bin Zakaria, *Minhaju al-Thulab fi Fiqh Imam al-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1997)
- Al-Azhari, Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarh al-Minhaj*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Baihaqi*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalf, *Ihkam al-Fushul fi Ahkam al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1407 H).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1993).
- Al-Burhani, Muhamad Hisyam, *Sadd al-Dzarai' fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995).
- Al-Dlairurabadi, Muhamad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Juz 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt).
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim, *I'lamu al-Muwaqi'in*, Juz 3, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021).
- Al-Kasani, 'Alauddin, *Badai'u al-Shani fi Tartibi al-Syarai'*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982).
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah, *Raudhatu al-Nadhir wa Jannatu al-Manadhir*, Juz 2, (Libanon: Muassasah al-Rayyan, 2002).
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, juz 16 (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1946).
- Al-Naisaburi, Muhamad bin Abdullah bin al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Turki: Dar al-Thibaah al-'Amirah, 1334H).
- Al-Nawawi, Muhyidin Yahya bin Syarf, *Syarh al-Nawawi ala Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1393H).

- Al-Qarafi, Syihabudin bin Ahmad bin Idris, *Anwaru al-Buruq fi Anwa'I al-Furuq*, Juz 2, (Bairut: 'Alimu al-Kitab, tt).
- _____, *Al-Dzakhirah*, (Beirut : Dar al-Gharb al-Islami, 1994).
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4, (Kairo : Dar al-Fadilah, 2010).
- _____, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Kairo; Tab'ah al-Tijariyah, tt).
- Al-Zarqa, Mustafa, *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyah*, (t. tp. : t.p, t.t)
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhamad, *Syarh al-Qawaidi al-Fiqhiyati*, (Suriah: Dar al-Qalam, 1989).
- Al-Zuhaili, Muhamad Mustafa, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu wa Tathbiqatuha fi Mazahibi al-Arbaati*, (Damaskus : Dar al-Fikkr, 2006).
- Al-Zuhaili, Muhamad Mustafa, *Al-Qajiz fi Ushuli al-Fiqhi al-Islamiyati*, Juz 2, (Suriah: Dar al-Khair, 2006).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018).
- Anshary, M., *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).
- Asnawi, M. Natsir, *Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2017).
- Azzam, Abdul Aziz Muhamad, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- _____, dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpus Fakultas Hukum UI, 1999)
- Dzahabi, Mustafa, *Hasyiyah al-Syarqawi*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226H)
- Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Djaja, Benny, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, tt).
- Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2016).
- H. S, Salim, et.al., *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta, SInar Grafika, 2008).
- Ibn Asyour, Muhamad Thahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 3, (Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyah, 1425 H).
- Ibn Mandzur, Muhamad bin Mukram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tt).
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

- Lasyin, Musa Syahin, *Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002).
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 2013).
 _____, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
 _____, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).
 _____ dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia Jakarta, 1987).
 _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1995).
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (t. tp. : t.p, t.t)
- Salamah. Mustafa bin Muhammad, *al-Ta'sis fi Ushuli al-Fiqhi ala Dlawi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2007).
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Soenandar, Taryana, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008).
 _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (t. tp. : t.p, t.t)
- Tafsir al-Qur'an Departemen Agama.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal

- Al-Khalili, Aflah bin Ahmad, *Fath al-Dzarai' I Adillatuhu wa Dlawabituhu*, Artikel Muktamar Internasional : Maqasid al-Syariah wa Qadaya al-'Ashr - Majelis al-A'la lisyuuni al-Islamiyah -Menteri Wakaf Mesir, (22-25 Februari 2010).
- Abdillah, Yasin Yusuf, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*, Jurnal : Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
- Afrianto, Eko, Yaswirman dan Neneng Oktarina, *Akta Perjanjian Perkawinan : Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif serta kedudukannya terhadap Harta Perkawinan*, Sumatera Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah*, Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Haq, Miftahul, Jumni Nelli dan Erman Gani, "*Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia*", Jotika Research in Business Law, Vol. 2, No. 2, Juli 2023.
- Muhtarom, M, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol.26, No. 1, 2014.
- Nisa, Nurulia Shalehatun, *Tinjauan Fiqh 'Urf terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)*, Asasi : Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, April 2022.
- Palistina, Yeka, Supardi dan Miti Yarmunida, *Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Qasas, Ja'far bin Abdurahman, *Qaidatu Sadd al-Dzarī'ah wa Atsaruha al-Fiqhiyu*, 2010.
- Shidiq, Nadiah Mahmud Salim, *Sadd al-Dzarai' inda al-Hanafiyah*, Majalah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Suhag, Vol. 28, 2022.
- Sriono, SH, M.Kn, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 5, No. 1, 2017.
- Suwardiyati, Rumi, "Penerapan Asas Keadilan dalam Perjanjian Kawin", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2020.

Artikel

- As'ad, Abd. Rasyid, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*

Tesis

- Al-Ghamidi, Nasir bin Ali, *Syarh Tanqih al-Fusul fi Ilmi Ushul al-Qarafi*, Juz 2, Tesis Universitas Ummul Qura, 2000.
- Amri, Khoirul, *Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis IAIN Curup 2020.
- Shidqi, M, *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015 Perspektif Maqasid Syariah*, Tesis IAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhshiyah 2021.
- Syam, Siti Arifah, *Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015*, Tesis UIN Sumut Medan, Prodi Hukum Islam, 2021.

Disertasi

- Sumanto, Dedi, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Disertasi UIN Suska Riau, Prodi Hukum Keluarga, 2020.
- Wulandari, Yenni Novita, *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)

Website

- Amin, KH. Ma'ruf, "Perkawinan adalah Perjanjian Suci Kepada Allah Swt.", *MUI*, diakses 10 September 2023, <https://mui.or.id/opini/34090/perkawinan-adalah-perjanjian-suci-kepada-allah-swt/>
- Hernoko, Prof. Dr. Agus Yudha, "Soroti Perjanjian Pra-Nikah, Guru Besar UNAIR: Bukan Bentuk Keraguan Pasangan" *Unair*, 10 Mei 2023, diakses 2

November 2023, <https://unair.ac.id/soroti-perjanjian-pra-nikah-guru-besar-unair-bukan-bentuk-keraguan-pasangan/>